

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM SATU KECAMATAN
SATU MILYAR DI KECAMATAN CIWANDAN
KOTA CILEGON TAHUN 2016**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

Muchamad Ishmaturokhman

NIM. 6661101456

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, JULI 2017**

ABSTRAK

Muchamad Ishmaturrokhman. NIM 6661101456. Skripsi. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016. Pembimbing I: Dr. Dirlanudin, M.Si dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos, M.Si.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Satu Kecamatan Satu Milyar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan, yaitu masih rendahnya minat RTS, keterbatasan permodalan, belum adanya rencana jenis usaha, dan kesalahan perencanaan dan pengelolaan modal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan. Teori yang digunakan menurut Gunawan Sumodiningrat yang terdiri dari prinsip *Acceptable, Accountable, Profitable, Sustainable, dan Replicable*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, kuesioner, observasi langsung serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 mencapai 77,53%. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau jatuh pada penerimaan H_a ($18,13 > 1,662$), maka Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima. Artinya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program tersebut sudah berhasil. Saran peneliti adalah sosialisasi ditingkatkan, mengutamakan dan memperhatikan RTS, serta mengawasi dan mengevaluasi program tersebut.

ABSTRACT

Muchamad Ishmaturokhman. 6661101456. Research Paper. Economic Empowerment Society through One Sub-district One Billion Program in Ciwandan Sub-district Cilegon City year 2016. Advisor I: Dr. Dirlanudin, M.Si and Advisor II: Listyaningsih, S.Sos, M.Si

Keywords : Empowerment, society, One Sub-district one billion.

This research is motivated by several problems related to Economic Empowerment Society through One Sub-district One billion program in Ciwandan Sub-district, which still have the low interest of RTS, the limitations of capital, the absence of bussines type plans, and mismanagement of plan and capital management. The purpose of this research is to know the succes level of Economic Empowerment Society through One Sub-district One Billion Program in Ciwandan Sub-district. The theory used according to Gunawan Sumodiningrat which consists of Acceptable, Accountable, Profitable, Sustainable, and Replicable principles. The method used in this research is quantitative method with descriptive technique. Data collection techniques used by researcher are interviews, questionnaires, direct observation, and documentation. The result of this research is the success level of Economic Empowerment Society through One Sub-district One Billion Program in Ciwandan Sub-district year 2016 reach 77,53%. Because the value t arithmetic is greater than t table or fall on the acceptance of H_a ($18,13 > 1,662$), the Hypothesis Zero (H_0) is rejected and Alternative Hypothesis (H_a) is accepted. This means that the society economic empowerment through the program has been successful. The research suggestion is enhanced sociazilation, prioritation and attention RTS, as well as overseeing and avaluating the program.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchamad Ishmaturokhman

NIM : 6661101456

Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 11 Maret 1991

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SATU KECAMATAN SATU MILYAR DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON TAHUN 2016** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juli 2017



Muchamad Ishmaturokhman

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : MUCHAMAD ISHMATURROKHMAN

NIM : 6661101456

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM SATU KECAMATAN SATU MILYAR DI
KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON TAHUN 2016**

Serang, Juli 2017

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Dirlanudin, M.Si
NIP. 196103091987031001

Pembimbing II

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603192005011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197407052006042001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUCHAMAD ISHMATURROKHMAN
NIM : 6661101456
Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM SATU KECAMATAN SATU MILYAR DI
KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON TAHUN
2016


Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 19 Juni
2017 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Juli 2017

Ketua Penguji :
(Titi Stiawati, S.Sos, M.Si)
NIP. 197011252005012001



Anggota :
(Riny Handayani, S.Si, M.Si)
NIP. 197601062006042007





Anggota
(Listyaningsih, S.Sos, M.Si)
NIP. 197603292003122001



Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta




Dr. Agus Sjatari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara




Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001

“ HIDUP ITU KERAS ”

“TAK KERJA MAKA TAK DAPAT APA- APA”

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan

Kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini

Aku persembahkan skripsi ini kepada Orang Tua ku dan semua Keluarga ku.

KATA PENGANTAR

Assalaamu a'laikum wr wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan penelitian ini dengan baik. Meskipun dalam penyusunannya mengalami kendala- kendala dan kesulitan yang dikarenakan oleh keterbatasan penulis dalam kemampuan dan keterbatasan penulis dalam membuat penelitian ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Adapun dalam penyusunan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada konsentrasi ilmu administrasi Negara, dengan judul penelitian **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Periode Tahun 2016”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pemilik seluruh alam beserta isinya.
2. Kedua Orang Tua, sebagai motivator yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.

3. Prof. Dr. Ir. Sholeh Hidayat, M.Pd, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Drs. Agus Sjafari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Rahmawati, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Iman Mukhroman, M.Ikom, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Listyaningsih, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan semangat dan membimbing peneliti dalam menyusun proposal ini dengan teliti dan sabar dari awal hingga akhir.
9. Riswanda, Ph.D, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Dr. Dirlanudin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan yang memberikan semangat dan membimbing peneliti dalam menyusun proposal ini dengan teliti dan sabar dari awal hingga akhir..
11. Riny Handayani, M.Si, selaku Pembimbing Akademik Prodi Administrasi Negara yang telah membimbing peneliti selama perkuliahan.

12. Seluruh Dosen dan staff Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan dan membantu memberikan informasi.
13. Ibu Eka Patria, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon.
14. Farid Fahim, SE, selaku Ketua Koordinator sub-unit UPT PEM Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.
15. Kecamatan Ciwandan dan Kelurahan di Kecamatan Ciwandan.
16. Seluruh Masyarakat Kecamatan Ciwandan yang berpartisipasi dalam Program Satu Kecamatan Satu milyar, yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
17. Kakak dan adik yang telah memberikan semangat, motivasi, dan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
18. Sahabat dan teman seperjuangan ANE B 2010 yang telah memberikan cerita dan kesan selama perkuliahan.
19. Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak- pihak yang membutuhkan, baik sebagai acuan maupun sebagai bahan bacaan. Penulis mohon

maaf jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi untuk perbaikan penelitian ini dan sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing kita dalam segala hal yang kita lakukan. Amin.

Serang, Juli 2017

Muchamad Ishmaturokhman

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Abstrak

Abstract

Lembar Orisinalitas

Lembar Persetujuan

Lembar Persembahan

Kata Pengantar i

Daftar Isi v

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xiii

Daftar Diagram xiv

Daftar Lampiran xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2	Identifikasi Masalah	15
1.3	Pembatasan Masalah	15
1.4	Perumusan Masalah	16
1.5	Tujuan Penelitian	16
1.6	Manfaat Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1	Tinjauan Pustaka	19
2.1.1	Kebijakan Publik	19
2.1.2	Pembangunan Masyarakat	22
2.1.2.1	Prinsip Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat	26
2.1.2.2	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	29
2.1.2.3	Fokus Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	30
2.1.3	Pemberdayaan Masyarakat	31
2.1.3.1	Pendekatan- Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	36
2.1.3.2	Prinsip- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	39
2.1.3.3	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	43

2.1.4 Program Satu Kecamatan Satu Milyar	46
2.1.4.1 Maksud Dan Tujuan Program Satu Kecamatan Satu Milyar	47
2.1.4.2 Sasaran Mitra Binaan (Target Group), Kriteria dan persyaratan Calon Mitra Binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar	48
2.1.4.3 Tahapan Pemberian Pinjaman dan Jenis Pinjaman	49
2.1.4.4 Pola Pinjaman	50
2.1.4.5 Status, Sifat, dan Sumber Dana Program Satu Kecamatan Satu Milyar	52
2.2 Penelitian Terdahulu	53
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	55
2.4 Hipotesis Penelitian	58
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	59
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian	60
3.3 Lokasi Penelitian	60
3.4 Variabel Penelitian	61

3.5 Instrumen Penelitian	61
3.6 Populasi dan Sampel	66
3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	68
3.7.1 Teknik Pengolahan Data	68
3.7.2 Teknik Analisis Data	68
3.7.2.1 Uji Validitas Instrumen	69
3.7.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen	70
3.7.2.3 Uji T-tes	71
3.8 Jadwal Penelitian	73

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	74
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Ciwandan	74
4.1.2 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM)	76
4.1.2.1 Visi dan Misi UPT PEM	77
4.1.2.2 Maksud dan Tujuan	77
4.1.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi UPT PEM	78

4.1.2.4	Kewenangan Sub Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kecamatan Ciwandan	80
4.1.2.5	Struktur Organisasi UPT PEM Kecamatan Ciwandan ...	82
4.2	Pengujian Persyaratan Statistik	82
4.2.1	Uji Validitas	82
4.2.2	Uji Reliabilitas	85
4.3	Deskripsi Data	87
4.3.1	Identitas Responden	87
4.4	Analisis Data	90
4.4.1	Acceptable	92
4.4.2	Acoountable	111
4.4.3	Profitable	128
4.4.4	Sustainable	144
4.4.5	Replicable	153
4.4.6	Pengujian Hipotesis	163
4.4.7	Interpretasi Hasil Penelitian	167
4.5	Pembahasan	169

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	179
5.2 Saran	180

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Capaian Program Satu Kecamatan Satu Milyar Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Juni Tahun 2011 Sampai September Tahun 2016	7
Tabel 1.2 Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cilegon Tahun 2016 ...	8
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Ciwandan Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Tahun 2015	9
Tabel 1.4 Realisasi Pencairan Mitra Binaan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sub- Unit Kecamatan Ciwandan Program Satu Kecamatan Satu Milyar Juni Tahun 2011- September Tahun 2016	10
Tabel 1.5 Kolektibilitas Mitra Binaan Per September 2016	13
Tabel 2.1 Indikator Keberdayaan	45
Tabel 3.1 Skor Item Instrumen	64
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	65
Tabel 3.3 Data Mitra Binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar Tahun 2016	67
Tabel 3.4 Waktu Penelitian	73
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen	84
Tabel 4.2 Reliability Statistich	86
Tabel 4.3 Mitra Binaan Menjadi Responden Penelitian	88
Tabel 4.4 One- Sample Statistics	165

Tabel 4.5	Skor Rata- Rata Dari Tiap- Tiap Dimensi	175
-----------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial	31
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	57
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT PEM Kota Cilegon	80
Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT PEM Kecamatan Ciwandan	82
Gambar 4.3 Kurva Penerimaan Dan Penolakan Hipotesis	166
Gambar 4.4 Kategori Instrumen	168

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Sasaran Mitra Binaan	89
Diagram 4.2 Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin	89
Diagram 4.3 Mendapatkan Informasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar Dari Pihak UPT PEM	93
Diagram 4.4 Sosialisasi Program Satu Kecamatan Satu Milyar Diberikan Secara Merata Kepada Masyarakat	95
Diagram 4.5 Program Satu Kecamatan Satu Milyar Sudah Tepat Sasaran Dalam Memberikan Pinjaman Modal Usaha	97
Diagram 4.6 Pinjaman Modal Usaha Sesuai Yang Dibutuhkan Mitra Binaan	99
Diagram 4.7 Pinjaman Modal Usaha Yang Diberikan Mudah Diterima Mitra Binaan	100
Diagram 4.8 Persyaratan Pinjaman Modal Usaha Mudah Dipenuhi	101
Diagram 4.9 Prosedur Dalam Melakukan Pinjaman Modal Usaha Tidak Berbelit- belit	103
Diagram 4.10 Proses Cepat Dalam Pinjaman Modal Usaha Jika Persyaratan Lengkap	104
Diagram 4.11 Tepat Waktu Dalam Memberikan Pinjaman Modal Usaha Kepada Mitra Binaan Yang Meminjam	106
Diagram 4.12 Memberikan Pengarahan Kepada Mitra Binaan Yang Meminjam Modal Usaha Dalam Berwirausaha	107

Diagram 4.13 Memberikan Pelatihan Kepada Mitra Binaan Yang Meminjam Modal Usaha Dalam Berwirausaha	109
Diagram 4.14 Pinjaman Disertai Dengan Pelatihan Yang Diberikan Kepada Mitra Binaan Mampu Membuat Masyarakat Berhasil Dalam Berwirausaha	110
Diagram 4.15 Banyak Masyarakat Yang Antusias Mengikuti Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar	112
Diagram 4.16 Bapak/ Ibu Memanfaatkan Program Satu Kecamatan Satu Milyar Sebagai Peluang Untuk Memulai Usaha	114
Diagram 4.17 Bapak/ Ibu Mengikuti Syarat Dalam Melakukan Pinjaman Modal	115
Diagram 4.18 Bapak/ Ibu Mengikuti Prosedur Dalam Melakukan Pinjaman Modal	117
Diagram 4.19 Bapak/ Ibu Mampu Mengolah Modal Usaha Yang Diperoleh Untuk Mengembangkan Usahanya	119
Diagram 4.20 Bapak/ Ibu Melaporkan Setiap Perkembangan Usaha Kepada Pihak UPT PEM	120
Diagram 4.21 Ada Pengawasan Yang Diberikan Pihak UPT PEM Terhadap Usaha Yang Dilaksanakan Masyarakat Yang Memperoleh Pinjaman	122
Diagram 4.22 Adanya Bimbingan Berkala Dalam Mengembangkan Usaha Dari Pihak UPT PEM Terhadap Masyarakat Yang Mendapatkan Pinjaman Modal	123
Diagram 4.23 Bapak/ Ibu Mampu Mengembalikan Pinjaman Modal Usaha ..	125
Diagram 4.24 Bapak/ Ibu Mengembalikan Pinjaman Modal Usaha Tepat Pada Waktunya	127

Diagram 4.25 Pelatihan Program Satu Kecamatan Satu Milyar Yang Diberikan Kepada Masyarakat Sebagai Modal Utama Masyarakat Untuk Bisa Menjalankan Usahanya	129
Diagram 4.26 Program Satu Kecamatan Satu Milyar Mampu Memberikan Peluang Besar Untuk Perintisan Usaha Bagi Masyarakat	131
Diagram 4.27 Program Satu Kecamatan Satu Milyar Membantu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Melakukan Wirausaha	132
Diagram 4.28 Program Satu Kecamatan Satu Milyar Mampu Meningkatkan Penghasilan	134
Diagram 4.29 Bapak/ Ibu Yang Mengikuti Program Satu Kecamatan Satu Milyar Mampu Mencukupi Kebutuhan Hidup Dari Usaha Yang Dikembangkannya	136
Diagram 4.30 Bapak/ Ibu Yang Mengikuti Program Satu Kecamatan Satu Milyar Mampu Menstabilkan Kondisi Ekonomi keluarganya Melalui Usaha Yang Dirintisnya	138
Diagram 4.31 Program Satu Kecamatan Satu Milyar Mampu Mengembangkan Usaha Yang Dirintisnya	140
Diagram 4.32 Program Satu Kecamatan Satu Milyar Mampu Memberikan Relasi Kepada Masyarakat Untuk Usahanya	142
Diagram 4.33 Program Satu Kecamatan Satu Milyar Mampu Memberikan Lapangan Pekerjaan	143
Diagram 4.34 Bapak/ Ibu Yang Mengikuti Program Satu Kecamatan Satu Milyar, Hasilnya Saudara Gunakan Untuk Menyambung Hidup Bagi keluarganya	145

Diagram 4.35 Bapak/ Ibu Yang Mengikuti Program Satu Kecamatan Satu Milyar, Hasilnya Saudara Gunakan Untuk Memperbaiki Ekonomi Menjadi Lebih Baik	147
Diagram 4.36 Setelah Bapak /Ibu Mengikuti Program Satu Kecamatan Satu Milyar Saudara Dapat Menjalankan Usahanya Secara Mandiri	148
Diagram 4.37 Setelah Bapak/ Ibu Mengikuti Program tsb, Saudara Bisa Bersaing Dalam Menjalankan Usahanya	150
Diagram 4.38 Setelah Bapak/ Ibu Mengikuti Program tsb Saudara Yang Berhasil Mengembangkan Usahanya	151
Diagram 4.39 Lapangan Pekerjaan Dengan Adanya Program Satu Kecamatan Satu Milyar Yang Telah Dilaksanakan	153
Diagram 4.40 Pengelolaan Dana Yang Di Ajarkan Pada Pelatihan Bapak/ Ibu Dengan Mudah Menerapkannya	155
Diagram 4.41 Melalui Pelatihan Yang Diberikan Menjadikan Bapak/ Ibu Pandai Mengatur Keuntungan	156
Diagram 4.42 Melalui Pelatihan Wirausaha Bapak/ Ibu Bisa Menerapkannya Tahap Demi Tahap Dalam Usahanya	158
Diagram 4.43 Pelatihan Yang Diberikan Dalam Melakukan Wirausaha Bisa Dipraktikkan Dengan Baik Dan Benar	159
Diagram 4.44 Melalui Pelatihan Yang Diberikan Menjadikan Bapak/ Ibu Mampu Bersaing Dalam Usahanya	161
Diagram 4.45 Melalui Pelatihan Yang Diberikan Menjadikan Bapak/ Ibu Bisa Mengembangkan Usahanya	162

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Daftar Hadir Bimbingan
3. Kuesioner
4. Hasil Data Penelitian
5. Dokumentasi
6. Data Program Satu Kecamatan Satu Milyar
7. PERATURAN WALIKOTA KOTA CILEGON NO. 25 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT KOTA CILEGON
8. PERATURAN WALIKOTA KOTA CILEGON NO. 16 TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT KOTA CILEGON
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Dan Pengembalian
Pinjaman Dana Bergulir
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% sepanjang 2013. Namun pertumbuhan pesat ekonomi tersebut kurang dapat diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja. Padahal hal itu akan mempengaruhi tingkat rata-rata kesejahteraan masyarakat di setiap negara. Salah satu indikator yang paling menonjol dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya adalah dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakatnya. "Indikatornya juga dari jumlah masyarakat Indonesia yang bersekolah.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah – langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh. Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional 2005 – 2025, dan selaras dengan kesepakatan deklarasi global dalam mewujudkan pencapaian *millennium development goal* (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 (lima puluh) persen pada tahun 2005 sesuai dengan agenda global MDG's bahwa Indonesia sudah menyepakati dan berkomitmen untuk mengurangi angka

kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2005, dengan target jumlah angka kemiskinan 8-10% pada akhir tahun 2015.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah. Kota Cilegon merupakan Daerah Otonom yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur pembangunan daerahnya. Kota Cilegon mengagas arah baru pemerintahan melalui program pro rakyat yang dituangkan kedalam salah satu bagian 5 agenda besar Kota Cilegon yaitu” agenda cilegon sejahtera” yang diluncurkan pada 25 februari 2011. Melalui program prorakyat ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2005 menjadi 8000 RTS dari jumlah RTS hasil PPLS tahun 2008 sebanyak 15.961 RTS, atau target pertahun penurunan angka kemiskinan sebanyak 1.593. RTS.

Salah satu dari program pro rakyat ini adalah dari aspek pemberdayaan ekonomi (*PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KECAMATAN (PEM BK) MELALUI PROGRAM ONE DISTRICT ONE BILLION FOR ENTREPRENEURSHIP*). Tentang penghasilan rumah tangga (ekonomi), diwakili oleh penyaluran pinjaman modal dari PKBL, PT.KS penyaluran pembentukan wirausaha baru dari UPT-pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM), serta beberapa bantuan sosial dan bantuan peralatan dari APBN dan APBD Kota Cilegon.

Sesuai kerangka otonomi daerah, pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan

masyarakatnya. Sejalan dengan hal itu, sejak kota ini terpisah dari kota serang tahun 1999 lalu, kota ini terbukti telah mampu menjalankan tanggungjawab itu dengan baik diantaranya dengan digulirkanya berbagai program pro rakyat sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Program pro rakyat merupakan program yang berpihak pada rakyat dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama masyarakat miskin atau disebut rumah tangga sasaran (RTS) program pro rakyat dilaksanakan sebagai bagian dari satu upaya penguatan dalam sektor ekonomi. Hal ini perlu dilakukan karena dari hasil analisa kemiskinan partisipasi yang dilakukan pada tahun 2010 dalam rangka penyusunan strategi penanganan kemiskinan daerah (SKPD) Kota Cilegon, bahwa 69% permasalahan RTS adalah sektor ekonomi.

Program ini penting untuk dilaksanakan karena dari 3 (tiga) indikator pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli (pendapatan) masyarakat, sektor pendapatan masyarakatnya yang perlu ditingkatkan saat ini.

Untuk itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi program prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan agenda Cilegon sejahtera. Dalam upaya mempertajam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, pada tanggal 6 april 2011 diadakan diskusi dengan pakar ekonomi pembangunan universitas Indonesia dengan Walikota beserta SKPD terkait, dimana pada saat itu digagas oleh Walikota untuk menggulirkan program pro rakyat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kecamatan *one district one billion* “ satu kecamatan satu

milyar untuk wirausaha” sebagai wujud implementasi dari agenda cilegon sejahtera sebagai fase ketiga program pro rakyat di Kota Cilegon.

(sumber: Program Pro Rakyat di unduh dari Cilegon.go.id tanggal 03 April 2014)

Program satu kecamatan satu milyar merupakan program yang *launching* pada tanggal 15 juni 2011. Dengan digulirkannya program satu kecamatan satu milyar, yang secara teknis dipercayakan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) sebagai *leading sector*. Dan selanjutnya, BPMKP menyerahkan untuk memberikan tugas pengelolaan dalam pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar kepada Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) yang tertera dalam Peraturan Walikota (PerWal) Nomor 16 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Cilegon dan Peraturan Walikota (PerWal) Nomor 25 Tahun 2012 tentang pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat kota cilegon.

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) terdapat sub unit di setiap kecamatan di Kota Cilegon yang diberikan hak untuk mengelola, dan melaksanakan kegiatan program satu kecamatan satu milyar baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sub unit UPT PEM di setiap kecamatan bertanggung jawab kepada kepala UPT PEM Kota. Pembiayaan kegiatan UPT PEM berasal dari APBD, APBN, serta penerimaan sumber lain yang sah. Dengan adanya UPT PEM di setiap Kecamatan maka diharapkan adanya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat, dalam mengekses permodalan yang cepat, mudah dan murah. Konsep pelayanan yang diberikan berbasis kecamatan, dimana UPT PEM akan berada di setiap kecamatan. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pelayanan permodalan.

(sumber: Data dari UPT PEM Kota Cilegon)

Program satu kecamatan satu milyar merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin rumah tangga sasaran (RTS), meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha, serta mewujudkan usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi yang tangguh dan mandiri dengan sasaran, RTS (rumah tangga sasaran), usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi.

Selain itu program ini juga dilakukan untuk mendekatkan lembaga UPT PEM ketengah – tengah masyarakat, bersifat sederhana, tidak membuat program ini hadir ditengah – tengah masyarakat untuk menjangkau masyarakat dan terjangkau oleh masyarakat.

Untuk merealisasikan program ini, pemerintah Kota Cilegon bekerja sama dengan PT Krakatau Steel (persero) Tbk, melalui divisi PKBL yang mengalokasikan anggaran program 1 kecamatan I milyar untuk wirausaha. Komitmen tersebut dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel (persero) Tbk, tentang pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT.KS.

Harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui program ini adalah masyarakat mandiri secara ekonomi, dalam artian masyarakat mempunyai

penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan dirinya dan keluarga. Biasanya masyarakat yang belum mandiri secara ekonomi termasuk dalam kategori masyarakat miskin, karena kualitas SDMnya rendah, mereka tidak dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah merubah pola pikir, sikap dan perilaku untuk menjadi manusia produktif melalui peningkatan kualitas SDM, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi wirausaha melalui program perintisan usaha.

Program satu kecamatan satu milyar dilaksanakan disetiap Kecamatan di Kota Cilegon. Berikut data capaian program satu kecamatan satu milyar UPT PEM dan BPMKP tahun 2011 sampai 2016.

Tabel 1.1
Data capaian program satu kecamatan satu milyar Unit Pelaksana
Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Juni tahun 2011 sampai
September tahun 2016.

NO	KECAMATAN	PERINTI SAN	PENGU ATAN	PENGEM BANGAN	JUMLAH	KETER ANGAN DANA
1	Jombang	460	1135	178	1773	APBD/ KS
2	Cibeber	424	395	70	889	APBD/ KS
3	Cilegon	284	522	73	879	APBD/ KS
4	Citangkil	620	820	234	1674	APBD/ KS
5	Ciwandan	219	487	124	830	APBD/ KS
6	Purwakarta	173	628	66	867	APBD/ KS
7	Grogol	202	464	78	744	APBD/ KS
8	Pulomerak	191	477	64	732	APBD/ KS
	JUMLAH	2573	4928	887	8388	

(sumber: Data dari UPT PEM Kota Cilegon, sep 2016)

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa program satu kecamatan satu milyar sudah berjalan, dengan jumlah keseluruhan dari setiap kecamatan tahun 2011 sampai 2016 berjumlah 8388 orang yang sudah melakukan pinjaman usaha. Jumlah mitra binaan terbesar terdapat di Kecamatan Jombang sebanyak 1773 orang sedangkan untuk jumlah mitra binaan terkecil terdapat di Kecamatan Pulomerak sebanyak 732 orang. Dari tabel tersebut terdapat tiga

jenis pinjaman pada program ini diantaranya: perintisan usaha sasaran RTS, penguatan usaha sasaran UMK Non RTS termasuk koperasi, dan pengembangan usaha sasaran UMK dan koperasi.

Sedangkan dilihat dari garis kemiskinan, Kecamatan Ciwandan merupakan paling banyak.

Tabel 1.2
Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cilegon tahun 2016

Kecamatan	Jumlah penduduk	Total RTS	ratio
Cibeber	54977	2109	3,84%
Cilegon	43534	1168	2,68%
Citangkil	72941	2410	3,3%
Ciwandan	46514	2720	5,85%
Grogol	43414	1403	3,23%
Jombang	65897	1797	2,73%
Pulomerak	44960	1912	4,25%
Purwakarta	39869	1233	3,09%

(sumber: Data dari UPT PEM Kota Cilegon, sep 2016)

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Ciwandan karena berdasarkan tabel, Kecamatan Ciwandan terdapat jumlah RTS yang paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya.

Kecamatan Ciwandan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Cilegon yang wilayah kerjanya meliputi: Kelurahan Gunung Sugih, Kelurahan Kepuh, Kelurahan Randakari, Kelurahan Tegalaratu, Kelurahan Banjarnegara, dan Kelurahan Kubangsari. Kecamatan Ciwandan merupakan kawasan industri, dimana banyak pabrik- pabrik yang merupakan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat Kecamatan Ciwandan. Tetapi dengan adanya pabrik- pabrik tersebut belum berpengaruh besar terhadap masyarakat Ciwandan, masih banyak masyarakat yang tidak bekerja.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Ciwandan
Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Tahun 2015

Kelurahan	Penduduk Pencari Kerja (Orang)	Tidak Bekerja (Orang)	Setengah Menganggur (Orang)
Gunung Sugih	521	723	315
Kepuh	705	375	251
Randakari	400	90	180
Tegalratu	550	1855	1854
Banjarnegara	1024	3874	1987
Kubangsari	619	968	324
Jumlah	3819	7885	4911

(Sumber: Data dari Kecamatan Ciwandan, sep 2016)

Dilihat dari tabel di atas, masih banyak masyarakat Kecamatan Ciwandan yang tidak bekerja. Tetapi, dengan adanya UPT PEM Kecamatan Ciwandan yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada dalam Kecamatan Ciwandan yang bertempat di Kelurahan Randakari dengan digulirkannya program satu kecamatan satu milyar, yang secara langsung dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Ciwandan dalam mendapatkan pelayanan permodalan untuk berwirausaha.

Dilihat berdasarkan jumlah mitra binaan yang sudah melakukan pinjaman modal usaha dalam program satu kecamatan satu milyar di kecamatan Ciwandan pada tahun 2011 sampai 2016. Sebagai berikut:

Tabel 1.4
Realisasi Pencairan Mitra Binaan Unit Pelaksana Teknis
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sub- Unit Kecamatan Ciwandan
Program Satu Kecamatan Satu Milyar Juni Tahun 2011- September
Tahun 2016

No	Kelurahan	Perintisan	Penguatan	pengembangan	Keterangan dana
1	Gunung Sugih	58	67	15	APBD/ PT. KS
2	Kepuh	16	86	17	APBD/ PT. KS
3	Randakari	27	84	35	APBD/ PT. KS
4	Tegal Ratu	44	58	16	APBD/ PT. KS
5	Banjar Negara	56	137	31	APBD/ PT. KS
6	Kubang Sari	18	55	10	APBD/ PT. KS
Jumlah		219	487	124	
Jumlah total : 830					

(sumber: data dari UPT PEM Kecamatan Ciwandan, Sep 2016)

Secara keseluruhan realisasi mitra binaan di UPT PEM Kecamatan Ciwandan yaitu 830 orang, perintisan 219 orang, penguatan 487 orang, dan pengembangan 124 orang.

Berdasarkan dari observasi awal dan wawancara terhadap UPT PEM Kota Cilegon, UPT PEM Kecamatan Ciwandan, dan Masyarakat Kecamatan Ciwandan, dalam program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan masih terdapat berbagai masalah, diantaranya:

1. Kecamatan Ciwandan merupakan Kecamatan yang terdaftar paling banyak jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan dapat dilihat dari tabel 1.2.

Tujuan dari program satu kecamatan satu milyar adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama rumah tangga sasaran. Program satu kecamatan satu milyar di tujukan kepada calon wirausaha baru, serta pelaku usaha ekonomi mikro kecil yang tengah meretas jalan untuk berwirausaha. Tetapi sampai saat ini di Kecamatan Ciwandan hanya sedikit masyarakat yang meminjam dana untuk berwirausaha dalam program satu kecamatan satu milyar. Hal ini dikarenakan masyarakat ada yang tidak mengetahui adanya program ini dan ada yang merasa takut untuk meminjam walaupun dengan bunga yang kecil, karena masyarakat berpikir takut tidak bisa untuk mengembalikannya, serta disebabkan banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja di proyek industri.

2. Dana program satu kecamatan satu milyar masih belum tersalurkan 100% (seratus persen) kepada UPT PEM Kecamatan di Kota Cilegon. Dana yang tersalurkan di setiap Kecamatan hanya sekitar Rp. 729 juta menurut Ibu Eka Patria selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. UPT PEM Kecamatan Ciwandan untuk melaksanakan program satu kecamatan satu milyar dalam peminjaman modal usaha untuk masyarakat terhambat dan juga dibatasi jumlahnya dalam peminjaman modal usaha, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan untuk melakukan wirausaha, hal ini di sebabkan karena kecilnya pinjaman modal usaha yang diberikan. Perintisan setinggi- tingginya Rp

1000000 (satu juta rupiah), penguatan Rp 1000000- Rp 5000000, dan pengembangan Rp 3000000- Rp 30000000.

3. Untuk pelaksanaan keberhasilan suatu program pemerintah perlu adanya peran dari masyarakat, serta sangat tergantung dari upaya-upaya yang konkrit dalam membuat jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam membuat jenis usaha perlu adanya perencanaan yang matang dalam merintis usahanya. Tetapi di Kec. Ciwandan dalam program satu kecamatan satu milyar masih banyak rumah tangga sasaran (RTS) dalam merintis usahanya tidak ada kemajuan, bahkan adapula yang mengalami kegagalan dalam merintis usahanya. Hal ini dikarenakan mayoritas rumah tangga sasaran (RTS) yang meminjam modal usaha di program satu kecamatan satu milyar belum mempunyai rencana/ ide dalam mendirikan jenis usahanya. Dan ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Kolektibilitas Mitra Binaan per september 2016

No.	Kelurahan	Perintisan		Penguatan		pengembangan	
		Macet		Macet		Macet	
		Org	Rp	Org	Rp	Org	Rp
1	Banjar Negara	1	1.132.000	3	3.600.000	1	2.570.000
2	Gunung Sugih	17	5.409.000	8	7.501.400		
3	Kepuh	1	1.560.000	7	3.984.000	1	3.975.000
4	Kubang Sari	1	1.366.000	2	173.000	2	4.850.000
5	Randakari	6	4.089.400	9	8.548.000		
6	Tegal Ratu	4	1.998.000	5	3.397.000	3	16.136.000
Jumlah		30	15.554.400	34	27.203.400	7	27.531.000

Sumber: Data dari UPT PEM Keca,matan Ciwandan , sep 2016.

4. Maksud dari program pro rakyat PEM BK “Satu Kecamatan Satu Milyar untuk Wirausaha” adalah untuk meningkatkan pendapatan RTS dan UMK dalam upaya mengurangi masyarakat miskin dan pengangguran secara berkelanjutan. Kecamatan Ciwandan terlihat belum berdayanya masyarakat secara ekonomi. Karena kebutuhan masyarakat setiap tahunnya selalu bertambah yaitu kebutuhan untuk sandang dan pangan. Sehingga dalam pengelolaan dana usahanya tidak teratur dan hasil bahkan modal wirausahanya digunakan untuk kebutuhan sehari- hari.

Dengan melihat fenomena permasalahan-permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat, inilah yang melatar belakangi penulisan untuk meneliti mengenai :

“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SATU KECAMATAN SATU MILYAR DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON TAHUN 2016”.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah merupakan pengenalan mengenai masalah yang diambil dari latar belakang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya minat rumah tangga sasaran (RTS) dan masyarakat Kecamatan Ciwandan terhadap program satu kecamatan satu milyar.
2. Keterbatasan permodalan membuat mitra binaan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha.
3. Belum adanya rencana/ ide yang matang dalam membuat/mendirikan jenis usaha yang produktif.
4. Kesalahan perencanaan dalam mengelola modal usaha (Meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sasaran (RTS)).

1.3. BATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu, penelitian akan membatasi tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan. Peneliti memfokuskan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ciwandan melalui tolak ukur program satu kecamatan satu milyar.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah penyusunan penelitian, permasalahan yang akan dibahas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Seberapa besar tingkat keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016?”

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Secara Teoritis

Manfaat yang diharapkan secara teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi terciptanya kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Ciwandan melalui program satu kecamatan satu milyar yang dapat meningkatkan citra positif bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Secara Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi UPT PEM Kota Cilegon dan UPT PEM Kecamatan Ciwandan.

Adapun beberapa manfaat lainnya dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang terkait objek yang sama.
- c. Agar penulis lebih memahami betapa pentingnya posisi pembuatan manajemen publik bagi kesejahteraan hidup masyarakat

2. Bagi Instansi

Menstimulus bagi peneliti-peneliti lain yang akan atau sedang meneliti objek penelitian, diharapkan kelak semakin banyaknya peneliti-peneliti handal yang dilahirkan oleh program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

- a. Sebagai bahan referensi tugas mahasiswa lainnya.
- b. Bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa diharapkan nantinya dapat memupuk jiwa idealisme dalam melaksanakan manajemen publik sebaik mungkin, kelak setelah menjadi pejabat.

- c. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat ujian sarjana strata-1 pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sub bab Tinjauan Pustaka mengemukakan teori- teori Pendukung yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk mendukung masalah dalam penelitian. Teori- teori ini berguna sebagai penjelas dan kerangka pemikiran dalam penelitian. Maka dari itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan tentang dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016.

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu kesepakatan bersama yang di ambil dari suatu atau berbagai permasalahan yang terjadi. Namun selain definisi di atas disampaikan pula definisi Menurut Anderson dalam Winarno (2007: 18) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi tentunya kebijakan

ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat atau yang sering disebut dengan publik. Sehingga kata kebijakan lebih sering diucapkan dengan kebijakan publik. Di bawah ini akan diuraikan mengenai definisi kebijakan publik menurut beberapa pakar yaitu sebagai berikut:

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone dalam Winarno (2007: 17). Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Sedangkan menurut Rose dalam Agustino (2006: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian yang panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Definisi lain mengenai kebijakan publik yang ditawarkan Easton dalam Agustino (2006: 8) kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tetinggi, eksekutif, legislative, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam system politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik pada mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani (2010: 38- 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang *continue* oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Dan menurut Dunn dalam Harbani (2010: 39), mengatakan sebagai berikut:

Bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, energy kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.

Definisi lain menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2005: 4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.” Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn, kebijakan publik mencakup beberapa hal yaitu:

1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang dipilih.
3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
5. Keluaran (*output*), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu.

Dari berbagai uraian di atas, kebijakan publik dapat dikatakan bahwa suatu rangkaian pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah yang akan menghasilkan output mensejahterakan masyarakat yang menyangkut tugas dari pemerintah. Dan juga kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan baik pemerintahan atau di lingkungan masyarakat. Kebijakan publik tentunya harus berpihak kepada kesejahteraan publik bukan memihak kepada segelintir golongan atau kelompok kepentingan tertentu. Karena dasar dari kebijakan adalah untuk melancarkan proses pembangunan, sedangkan kebijakan publik berarti menunjukkan pada dasar proses pembangunan masyarakat yang akan dijabarkan pada point selanjutnya.

2.1.2 Pembangunan Masyarakat

Pada saat ini pembangunan begitu gencar dilakukan dari seluruh aspek baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pembangunan dilakukan untuk menuju kearah modernisasi untuk lebih memahami makna dari pembangunan masyarakat maka di bawah ini dijabarkan mengenai pembangunan. Istilah pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan, rekontruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembaharuan, pembangunan bangsa, pembangunan, pengembangan dan pembinaan. Untuk lebih dalam dijabarkan definisi pembangunan dari beberapa ahli dibawah ini:

Saul M. Katz dalam bukunya Indrawijaya dan Pranoto (2011: 34) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan grafik tenaga kerja dan lainnya.

Menurut Mardikanto dalam buku Sjafari dan Sumaryo (2007: 15) istilah pembangunan dapat diartikan sebagai.

- a. Proses yang diupayakan secara sadar dan terencana.
- b. Proses perubahan yang mencakup banyak aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
- c. Proses pertumbuhan ekonomi.
- d. Proses atau upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan seluruh warga masyarakat.
- e. Pemanfaatan teknologi baru atau inovasi yang terpilih.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dan menurut Rahardjo dalam buku Sjafari dan Sumaryo (2007: 15-16). Mengemukakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai.

1. Proses yang menunjukkan adanya suatu kegiatan guna mencapai kondisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi yang mendahuluinya.
2. Usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial yang utuh, bukan yang parsial.

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya, Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian

- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembanguna manusia terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka (Sjafari dan Sumaryo: 17).

Dari berbagai uraian di atas maka, pembangunan masyarakat merupakan suatu proses untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik yang berlangsung secara luas dan sudah terencana. Selain itu pembangunan tidak selalu tentang pembangunan fisik mengenai infrastruktur,

tapi juga pembangunan manusia atau pembangunan masyarakat, yang mana masyarakat diberdayakan untuk membangun lingkungannya secara mandiri. Dalam pelaksanaannya pembangunan masyarakat diperlukan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pembangunan yang akan dijelaskan pada point berikutnya.

2.1.2.1 Prinsip Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat

Untuk melaksanakan pembangunan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat maka diperlukan prinsip penyelenggaraan pembangunan masyarakat, Menurut Siagian dalam bukunya Sjaferi dan Sumaryo (2007: 24-26), sedikitnya ada 10 prinsip dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat, yaitu:

1. Kesemestaan atau komprehensif, artinya cakupan bidang-bidang pembangunan masyarakat harus meliputi seluruh segi kehidupan dan penghidupan masyarakat luas.
2. Partisipasi masyarakat, maksudnya betapapun dominannya peranan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan tidak mungkin seluruh beban menyelenggarakan pembangunan itu dipikul oleh pemerintah beserta seluruh aparturnya, betapapun tingginya disiplin dan dedikasi aparaturnya tersebut.

3. Keseimbangan, artinya sesuatu bidang pembangunan tidak dapat dipandang lebih penting dari bidang yang lain. Bahwa sesuatu bidang tertentu didahulukan pelaksanaannya, kiranya tidak merupakan masalah, karena secara logis akan menuntut pelaksanaan yang didasarkan atas sesuatu skala prioritas yang jelas.
4. Kontinuitas, maksudnya diperlukan kesinambungan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan itu, dan satu tahap pembangunan hanyalah satu rantai dari sesuatu mata rantai yang amat panjang.
5. Pendekatan kesisteman, yaitu suatu cara yang tepat untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit.
6. Mengandalkan kekuatan sendiri, namun bukan berarti bahwa penyelenggaraan pembangunan itu dilakukan dalam suasana terisolasi.
7. Kejelasan strategi dasar, maksudnya harus mengandung pedoman pokok sebagai pegangan utama yang dalam proses selanjutnya perlu dan memang dijabarkan dalam rencana dan program kerja yang dalam banyak hal dituangkan dalam proyek-proyek pembangunan.
8. Skala prioritas yang jelas dan bersifat luwes, artinya skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya harus dimungkinkan untuk

ditinjau secara berkala dan apabila memang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga menjadi realistic.

9. Kelestarian ekologi, maksudnya pembangunan harus pula sekaligus menjamin kelestarian ekologis dan keseimbangan ekosistem di bumi ini.
10. Pemerataan disertai pertumbuhan, maksudnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai (seperti di bidang ekonomi) harus sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tetapi tidak dibagi habis sehingga tetap tersedia kemampuan yang semakin meningkat untuk mencapai hasil yang lebih besar di masa yang akan datang.

Dari penjabaran mengenai prinsip penyelenggaraan pembangunan masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing prinsip penyelenggaraan pembangunan masyarakat melengkapi dan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya pembangunan masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Misalnya bila pembangunan hanya mendapatkan partisipasi masyarakat namun tidak dilakukan secara berkelanjutan sampai selesai maka pembangunan akan terhenti ditengah jalan dan output yang diharapkan menjadi tidak maksimal sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat harus memenuhi semua prinsip yang telah dijabarkan di atas.

2.1.2.2 Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Penjelasan di atas menjelaskan mengenai pembangunan masyarakat, dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada masa kini pembangunan telah mencakup keseluruhan aspek termasuk pada aspek ini yaitu pembangunan kesejahteraan sosial yang memiliki definisi Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Selanjutnya tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dijelaskan di bawah ini:

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menunjang harga diri dan martabat kemanusiaan.

3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.


Pembangunan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk peningkatan kualitas masyarakat dari sisi sosialnya baik dalam hal pemberdayaan, atau kualitas standar hidup yang dilakukan dengan cara intervensi dari sisi sosialnya seperti pembangunan lainnya pembangunan kesejahteraan dilakukan secara terencana. Pada point selanjutnya akan dibahas mengenai fokus pembangunan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Fokus Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Penjelasan Spicker dalam bukunya Suharto (2010: 9) mengenai konsep *welfare* juga membantu mempertegas substansi pembangunan kesejahteraan sosial dengan menyatakan bahwa *welfare* (kesejahteraan) dapat diartikan sebagai “*well-being*” atau “kondisi sejahtera”. Namun, *welfare* juga berarti *the provision of social service provided by the state*’ dan sebagai ‘*Certain types of benefits, especially means-tested social security, aimed at poor people*’. Artinya, pembangunan kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh Negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin. Seperti halnya pengalaman di Negara lain,

maka pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial (*social services/provisions*), perlindungan sosial (*social protection*), dan pemberdayaan masyarakat (*community/social empowerment*). Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasar kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan.

Gambar 2.1
Fokus pembangunan kesejahteraan sosial



Sumber: Spicker dalam buku Suharto (2010: 9)

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Jika pada penjelasan sebelumnya dijelaskan mengenai pembangunan masyarakat maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat yang merupakan cara dan tindak lanjut dari pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata „*power*“ (kekuasaan atau keberdayaan).

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan 90-an. Konsep pemberdayaan ini kemudian mempengaruhi teori- teori yang berkembang belakangan.

Dalam buku Suharto (2010: 58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam.

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang- barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Parsons dalam Suharto (2010: 58- 59).

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.”

Sumodiningrat (1999), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Rappaport dalam Suharto (2010:59). “Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.”

Dan Chambers dalam Suharto (2009: 99).

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai social. Konsep ini membangun paradigm baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat *“people- centered, participatory, empowering, and sustainable”*.”

Menurut Manuwoto dalam bukunya Ibrahim Indrawijaya dan Pranoto (2011: 72), memberikan definisi “Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri suatu komplek masyarakat”.

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternative terhadap pertumbuhan- pertumbuhan dimasa lalu.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah- langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini mengikuti langkah- langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin

berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber- sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga- lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program- program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Dari berbagai uraian di atas maka, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam berbagai aspek untuk memperbaiki kehidupannya. Yang mana dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena pada saat ini banyak sekali program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah namun belum menuai hasil yang maksimal. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat harus sangat diperhatikan dari sisi yang telah dijelaskan di atas agar output dari pemberdayaan itu sendiri dapat tercapai. Sebelumnya dapat dilakukan pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan menjadi tepat sasaran.

2.1.3.1 Pendekatan- Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dianggap perlu agar pemberdayaan itu sendiri menjadi tepat sasaran. Dalam buku Suharto (2005: 67). Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5p, yaitu:

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekar- sekar kultural dan struktural yang menghambat.

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu

menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dubois dan Miley dalam bukunya Suharto (2005: 68). Memberi beberapa titik atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerja sama klien (*client partnerships*).
2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa banyak cara yang dilakukan dalam tahap pemberdayaan masyarakat masing-masing tahap tentunya memberikan gambaran bahwa dengan melakukan tahapan tersebut pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan sesuai harapan. Namun dalam tahapan pemberdayaan masyarakat yang paling penting adalah konsistensi dengan tujuan karena terkadang kondisi masyarakat yang tidak selalu sama sewaktu-waktu dapat menyebabkan kegagalan

dalam pemberdayaan masyarakat selain itu tahapan yang penting ada menghindari konflik karena tidak selalu masyarakat bersedia untuk diberdayakan.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat beberapa prinsip dalam pemberdayaan yaitu menurut Ife dan Kartasasmita dalam bukunya Indrawijaya dan Pranoto (2011: 64-65), yaitu:

- a. Prinsip partisipasi, bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai tahap memetik hasil.
- b. Prinsip sustainability, mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah sosial ekonomi setempat.
- c. Prinsip demokratis, menghendaki agar rakyat dalam kegiatan pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada dalam hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

- d. Prinsip transparansi, mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumber daya-sumber daya. Terutama keuangan harus dilakukan secara transparan (terbuka) agar semua pihak ikut memantau dan mengawasi penyaluran dan mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.
- e. Prinsip akuntabilitas, mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksana program secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Prinsip desentralisasi, dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Prinsip profitable, memberikan pendapat yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.
- h. Prinsip acceptable, mengarahkan agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana serta pengelola.
- i. Prinsip replicable, mengisyaratkan agar pengelola program pemberdayaan agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana

dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*).
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*).
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*).
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*). (Gunawan Sumodiningrat, 1999).

Sumodiningrat (1999) juga mengemukakan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Kesimpulan dalam penjelasan prinsip pemberdayaan masyarakat adalah bahwa dalam mengukur keberhasilan sebuah pemberdayaan masyarakat diperlukan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas namun indikator yang terpenting dalam mengukur sebuah keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian masyarakat di mana masyarakat dapat mengatasi sendiri permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungannya tanpa bergantung kepada

pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak lagi mejadi fasilitator seperti yang saat ini kebanyakan terjadi.

2.1.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2010: 59- 60) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas- tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Schuler, Hashemi dan Riley dalam bukunya Suharto (2010: 63-66), mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: „kekuasaan didalam“ (*power within*), „kekuasaan untuk“ (*power to*), „kekuasaan atas“ (*power over*), „kekuasaan dengan“ (*power with*). Tabel merangkum indikator pemberdayaan.

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga
6. Kesadaran hokum dan politik: mengetahui salah seorang pegawai pemerintah desa, anggota DPRD setempat, presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hokum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap „berdaya“ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan.

Tabel 2.1
Indikator Keberdayaan

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan cultural dan politis
Kekuasaan didalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum, dan politik
Kekuasaan untuk: meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestic, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekakan huruf • Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan public 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia diluar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan
Kekuasaan atas: perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan	<ul style="list-style-type: none"> • Control atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Control atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada

kekuasaan pada tingkat rumah tangga masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> •Control atas pendapatan aktifitas produktif keluarga yang lainnya •Control atas aset produktif dan kepemilikan keluarga •Control atas alokasi tenaga kerja keluarga •Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar 	termasuk keputusan keluarga berencana <ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	tingkat keluarga dan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum, dan politik
Kekuasaan dengan: meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan public dan modern • Mampu member gaji terhadap orang lain • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat • Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat cultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro

Sumber: Schuler, Hashemi dan Riley dalam bukunya Suharto (2010: 63-66)

2.1.4 Program Satu Kecamatan Satu Milyar

Program pro rakyat merupakan program yang berpihak pada rakyat dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama masyarakat miskin atau disebut rumah tangga sasaran (RTS) program pro rakyat dilaksanakan sebagai bagian dari satu upaya penguatan dalam sektor ekonomi.

Untuk itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi program prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan agenda cilegon sejahtera. Dalam upaya mempertajam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program pro rakyat *one district one billion* ini ditunjukkan kepada calon wirausaha baru, serta pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil yang tengah meretas jalan untuk berusaha, mereka yang ingin mengembangkan ekonomi keluarga, dan juga mereka yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya. Dana program satu kecamatan satu milyar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota cilegon dan PT. Krakatau Steel.

2.1.4.1 Maksud dan Tujuan Program Satu Kecamatan Satu Milyar

Maksud dari program pro rakyat PEM BK “Satu Kecamatan Satu Milyar untuk Wirausaha” adalah untuk meningkatkan pendapatan RTS dan UMK dalam upaya mengurangi masyarakat miskin dan pengangguran secara berkelanjutan, dengan tujuan:

- a. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
- b. Memberikan akses permodalan kepada RTS dan UMK secara mudah dan murah.
- c. Mengembangkan usaha RTS dan UMK.
- d. Mengembangkan potensi komoditas unggulan UMK.

2.1.4.2 Sasaran Mitra Binaan (Target Group), Kriteria dan Persyaratan Calon Mitra Binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar.

Sasaran mitra binaan (Target Group) adalah:

- a. Rumah tangga sasaran (RTS) dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Masyarakat Kota Cilegon (memiliki KTP Kota Cilegon).
 2. Tercantum dalam data RTS (rumah tangga sasaran).
 3. Diprioritaskan usia kerja atau masih produktif.
 4. Diprioritaskan yang sudah memiliki/memulai usaha.
 5. Diprioritaskan yang belum pernah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak lain.
 6. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan atau pihak lain.
- b. Usaha mikro kecil (UMK) dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Masyarakat Kota Cilegon (memiliki KTP Kota Cilegon).
 2. Memiliki/ sudah berusaha minimal 1 (satu) tahun.
 3. Diprioritaskan berusaha di sector produk unggulan daerah dan mampu menyerap tenaga kerja.
 4. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan, bank, maupun non bank, atau pihak lain.
- c. Koperasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Domisili koperasi di Kota Cilegon.

2. Koperasi primer yang berbadan hokum minimal 2 (dua) tahun.
3. Memiliki anggota yang melakukan usaha produktif, pada semua sektor ekonomi.
4. Melaksanakan rapat anggaran tahunan (RAT) setiap tahun.
5. Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota.
6. Diprioritaskan memiliki anggota yang mempunyai produk unggulan daerah.
7. Memiliki potensi usaha untuk dikembangkan.
8. Diprioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah maupun BUMN.
9. Pengurus tidak terlibat dalam penyalahgunaan kredit program atau dana bantuan pemerintah dan bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh koperasi maupun anggotanya.

2.1.4.3 Tahapan Pemberian Pinjaman dan Jenis Pinjaman

Tahapan pemberian pinjaman kepada mitra binaan adalah sebagai berikut:

1. Rekrutasi
2. Seleksi administrasi
3. Survei usaha

4. Analisa kelayakan pinjaman
5. Memutuskan kelayakan pinjaman
6. Pembekalan dan pencairan pinjaman
7. Pendampingan dan monitoring

Jenis pinjaman kepada mitra binaan adalah perintisan usaha, penguatan usaha, dan pengembangan usaha.

2.1.4.4 Pola Pinjaman

1. Jangka waktu pinjaman
 - a. Perintisan usaha: 1 (satu) s/d 6 (enam) bulan.
 - b. Penguatan usaha: 6 (enam) s/d 12 (dua belas) bulan.
 - c. Pengembangan usaha: 12 (dua belas) s/d 24 (dua puluh empat) bulan.

2. Jasa pinjaman

Atas pinjaman dana bergulir oleh sasaran binaan dikenakan jasa pinjaman sebesar 0 (nol) sampai 6 (enam) persen dengan rincian:

- a. Perintisan usaha, 0-3 % (nol sampai tiga persen) per tahun.
- b. Penguatan usaha dan pengembangan usaha, 6 % (enam persen) per tahun.

Besaran jasa pinjaman ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Daya beli masyarakat.

- b. Resiko penyaluran dana.
- c. Keberlangsungan dana bergulir.

3. Plafon pinjaman

Plafon pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada mitra binaan adalah:

- a. Perintisan usaha : setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
- b. Penguatan usaha : Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
- c. Pengembangan usaha : Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-

Grace Period pinjaman atau tenggang waktu angsuran pinjaman diberikan kepada RTS, sesuai dengan angsuran pinjaman yang disepakati dalam perjanjian pinjaman.

4. Jaminan pinjaman

Jaminan pinjaman yang harus dipenuhi oleh mitra binaan lebih bersifat pembinaan, sebagai tanggung jawab mitra binaan terhadap kewajiban yang harus diselesaikan sesuai peraturan.

- a. Perintisan usaha dan penguatan usaha jaminan berupa personal garansi, atau usahanya.
- b. Pengembangan usaha berasal dari kemitraan antara pemerintah Kota Cilegon dengan PKBL PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pihak ketiga sesuai perjanjian yang menjadi jaminan adalah

bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), akte jual beli (AJB), dan sertifikat tanah.

2.1.4.5 Status, Sifat, dan Sumber Dana Program Satu Kecamatan Satu Milyar

1. Status Dana

Dana bergulir merupakan uang milik Pemerintah Daerah dengan status kekayaan daerah yang terpisahkan.

2. Sifat Dana

Sesuai dengan peruntukannya dana bergulir dimaksudkan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat bergulir

3. Sumber Dana

Dana bergulir bersumber dari:

- a. APBD alokasi investasi jangka panjang non permanen/ pembiayaan, yang harus dikembalikan ke kas daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- c. Jasa pinjaman dana bergulir.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Satu Kecamatan Satu Milyar dalam konteks memberdayakan masyarakat antara lain:

1. Nursalam (2010) dalam penelitiannya “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (studi di Desa Wonomulyo Kec. Poncokusumo Kab. Malang)”. Menyimpulkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berpengaruh dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian masyarakat sesuai yang dimiliki potensi di Desa. Dan masih minimnya pengetahuan masyarakat karena kurangnya penyuluhan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Sehingga masyarakat masih banyak yang belum mendayagunakan program ini dalam memperbaiki perekonomian keluarganya.
2. Abdur Rohim (2013) dalam penelitiannya “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata (studi di Desa Bejiharjo Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul, DIY)”. Menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM, Perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata,

peningkatan ekonomi masyarakat yang meliputi pendapatan masyarakat.

Namun disisi lain menimbulkan konflik perebutan pengelolaan.

3. Erniyati (2010) dalam penelitiannya “Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kel. Semper Barat Jakarta Utara”. Menyimpulkan bahwa Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PPMK yaitu melakukan pelatihan komputer dan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan keahliannya, membuka usaha sendiri, serta meningkatkan usahanya dengan maju.
4. Esyin Quraesin (2013) dalam penelitiannya “Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kec. Purwakarta Kot. Cilegon”. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar di Kec. Purwakarta belum berjalan dengan optimal seperti kurangnya ketersediaan teknologi, tidak adanya proses pengawasan, pencarian dana pinjaman yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, calon mitra binaan yang kurang dari target, sertanya kurang maksimalnya sosialisasi program.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN


Menurut Sugiyono, (2005: 65). Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian.

Untuk mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan penelitian, maka kerangka penelitian ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dijadikan kerangka pemikiran. Berdasarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti mencoba membentuk kerangka pemikiran untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dilapangan berkaitan dengan Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan.

Dari pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan, jenis kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ekonomi adalah pinjaman dana bergulir untuk peningkatan pendapatan rumah tangga sasaran (RTS), usaha mikro kecil (UMK), dan koperasi dalam kegiatan usaha-usaha produktif. Dengan ini peneliti bertujuan untuk melakukan penilaian atau pengukuran mengenai tingkat pemberdayaan masyarakat melalui adanya program satu kecamatan satu milyar ini dengan menggunakan teori Sumodiningrat (1999), dengan mengemukakan prinsip-prinsip program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dan dipadukan dengan tujuan dari

program satu kecamatan satu milyar, sehingga dari perpaduan itu di temukan indikator-indikator pemberdayaan masyarakat. Indikator pemberdayaan masyarakat ini akan dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 2.2
Kerangka berfikir



Sumber : Oleh Peneliti, 2017

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Sugiyono (2012: 64). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: hipotesis kerja atau alternatif. Adapun pernyataan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 mencapai 65% dengan tingkat ideal 100%”.

Sedangkan, pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis nol (H_0) : $\mu \leq 65\%$, Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan lebih kecil sama dengan 65%.
2. Hipotesis alternatif (H_a) : $\mu > 65\%$, Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan lebih besar dari 65%.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera manusia. Dan Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2012: 2).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar . Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail

mengenai suatu gejala atau fenomena. Dan pendekatan kuantitatif, dipergunakan karena melihat dari tujuan penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dan reliable. Dengan itu peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, metode survey, dan taraf penjelasan deskriptif dengan jenis data interval/ rasio, sehingga peneliti menganggap bahwa dengan data yang berbentuk angka-angkalah yang dapat menguatkan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.2 RUANG LINGKUP/ FOKUS PENELITIAN

Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Fokus dari penelitian ini ada pada Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar sedangkan lokus dari penelitian ini adalah di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

3.3 LOKASI PENELITIAN

Penelitian yang berjudul *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016* ini lokasi penelitian atau tempat yang dilakukan untuk penelitian ini

adalah berlokasi di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang dilakukan dari April 2015 sampai bulan Juni 2017.

3.4 VARIABEL PENELITIAN

Menurut Hatch dan Farhady, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Sugiyono, 2012: 38). Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini jumlah variabel sebanyak satu variabel, dan variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Adapun yang digunakan yaitu variabel tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2009: 102). Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan sumber data diantaranya:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel/ responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Data primer biasanya masih berupa data mentah yang kemudian diolah menggunakan teknik pengumpulan data sehingga didapat hasil kesimpulan dari hasil olahan data yang telah dilakukan. Data primer merupakan data utama untuk memperoleh hasil dari obyek yang akan diteliti, dan data primer pada penelitian ini diperoleh melalui:
 - a. Kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Ciwandan sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari program satu kecamatan satu milyar.
 - b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan peraturan, Undang-Undang, laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini.
 - d. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sebuah percakapan/ dialog sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

menggunakan pedoman wawancara. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur kepada sebagian dari para mitra binaan program satu kecamatan satu milyar.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung diberikan dari sumber data yang bersangkutan. Biasanya data-data diperoleh dari data yang sudah diolah yang berbentuk dokumen, buku-buku ilmiah maupun bahan lain yang sudah merupakan data hasil olahan. Data sekunder bersifat hanya melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pada penelitian ini, data sekunder didapat dari petunjuk teknis Operasional program satu kecamatan satu milyar yang didalamnya terdapat informasi mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar, visi-misi, tujuan serta sasaran program tersebut.

Instrumen penelitian juga digunakan untuk mengukur indikator dari variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, skala pengukuran instrument penelitian menggunakan skala *likert* yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009: 93), dan juga menggunakan metode kuesioner langsung tertutup, yaitu kuesioner yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri, kemudian secara alternatif jawaban yang harus dijawab telah tertera dalam kuisoner tersebut (Burhan, 2005: 123). Kemudian indikator variabel yang diukur

tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai sangat negatif. Dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skor item instrument

Skor positif (+)	Skor negatif (-)
4	1
3	2
2	3
1	4

Instrumen penelitian digunakan untuk nilai variabel yang akan diteliti. Adapun yang digunakan yaitu variabel tingkat pemberdayaan masyarakat berikut ini adalah instrumen penelitian seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi		Indikator	No. Item
	Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	Tujuan Program		
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	1. Prinsip <i>Acceptable</i>	1. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha 2. Memberikan akses permodalan kepada RTS dan UMK secara mudah dan murah 3. Mengembangkan usaha RTS dan UMK 4. Mengembangkan potensi komoditas unggulan UMK	1. Informasi program	1, 2
			2. Program tepat sasaran	3, 4
			3. Syarat dan tahapan dalam pinjaman modal	5, 6, 7
			4. Cepat dan tepat waktu dalam melakukan pinjaman modal	8, 9
			5. Mudah dimengerti dalam melakukan pelatihan wirausaha	10, 11, 12
	2. Prinsip <i>Accountable</i>		6. Pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program	13, 14
			7. Mengikuti syarat dan prosedur dalam melakukan pinjaman	15, 16
			8. Pertanggung jawaban dalam mengelola dana pinjaman	17, 18
			9. Pengawasan dan bimbingan dalam wirausaha	19, 20
			10. Pertanggung jawaban dalam pengembalian modal usaha	21, 22

	3. Prinsip Profitable	11. Pemberian pendidikan dan pelatihan wirausaha	23, 24, 25
		12. Peningkatan Pendapatan dan kebutuhan ekonomi	26, 27, 28
		13. Merintis dan mengembangkan usaha	29, 30
		14. Membuka lapangan pekerjaan	31, 32
	4. Prinsip Sustainable	15. Berlanjut dalam menyambung hidup keluarga dan memperbaiki ekonomi keluarga	33, 34
		16. Kemandirian dan mampu bersaing dalam wirausaha	35, 36
		17. Peluang dalam mengurangi pengangguran	37, 38
	5. Prinsip Replicable	18. Aspek pengelolaan dana	39, 40, 41
		19. Aspek pengelolaan hasil	42, 43, 44

Sumber: sumodiningrat, 1999

3.6 POPULASI DAN SAMPEL

(Burhan, 2005: 99) Populasi penelitian merupakan keseluruhan (univerum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh- tumbuhan,

udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek- objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Dan populasi menurut Sugiyono, yakni wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Setelah peneliti melakukan observasi awal ke lokasi penelitian, Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah mengikuti program satu kecamatan satu milyar dan meminjam modal usaha kepada pihak UPT PEM yang berada di lingkup Kecamatan Ciwandan tahun 2016 sebanyak 90 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah masyarakat yang sudah meminjam modal usaha dan melakukan program satu kecamatan satu milyar.

Tabel 3.3
Data Mitra Binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar tahun 2016

No.	Mitra binaan	Jumlah (Orang)
1	Perintisan Usaha	38
2	Penguatan Usaha	44
3	Pengembangan Usaha	8
Jumlah		90

Sumber: UPT PEM Kecamatan Ciwandan

Sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentuan besaran sampel atas besaran populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel tak acak (*Non Probability Sampling*) yang berupa sampling jenuh. Dikatakan

jenuh karena teknik penentuan sampelnya bila semua anggota populasi relatif kecil dan penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.7 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan, dan diformat menurut aturan untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan melalui beberapa proses sebagai berikut:

- a. Coding : yaitu tahap mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu.
- b. Editing : yaitu tahap mengkoreksi kesalahan yang ada pada data yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat.
- c. Tabulating : yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, serta penghitungan kualitas dan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel. (Sugiyono, 2005: 207)

3.7.2 Analisis Data

Setelah data selesai diolah maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan

menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau penguji. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2010: 169).

adapun teknik analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

3.7.2.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dalam penelitian ini dijelaskan sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. (Umar, 2008). Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harus diukur (Sugiyono, 2005: 137).

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevalidan instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment* dengan bantuan perangkat lunak *Statistic Program*

For Social Science (SPSS) versi 16. Berikut rumus dari korelasi product moment:

Pearson Product Moment (Singarimbun, 1989: 137)

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r	= Koefisien korelasi Product Moment
$\sum X$	= Jumlah skor per-item pertanyaan
$\sum Y$	= Jumlah skor total
$\sum XY$	= Jumlah hasil skor pertanyaan dengan total
$\sum X^2$	= Jumlah skor item yang dikuadratkan
$\sum Y^2$	= Jumlah skor total yang dikuadratkan
n	= Jumlah sampel

3.7.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *rely*, yang berarti percaya, dan *reliabel* yang artinya dapat dipercaya (Purwanto, 2007: 161). Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan (Purwanto, 2007: 181). Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel dikatakan jika alfabanya lebih dari 0.30. Pengujian reliabilitas

dibantu dengan perangkat lunak *Statistic Program For Social Science* (SPSS) versi 16.

Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat/akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrument yang dihasilkan lebih besar berarti instrument tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut: (Purwanto, 2007: 181)

$$r_{11} = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_t^2} \right)$$

Keterangan:

n = Jumlah butir

S_i^2 = Variasi butir

S_t^2 = Variasi total

3.7.2.3 Uji T-tes

Pengujian validitas dan realibilitas instrument penelitian dalam penelitian ini akan menggunakan uji T-tes karena variabel penelitian dalam penelitian ini bersifat tunggal. Dan uji T-tes digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval maka digunakan uji T-tes sampel, dan menggunakan uji satu pihak. Untuk menganalisis Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program

Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan uji T-tes sampel, dengan rumus sebagai berikut :

Rumus: (Sugiyono, 2012:181)

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan :

- t = Nilai t yang dihitung
- \bar{X} = Nilai rata-rata
- μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan
- S = Simpangan baku sampel
- n = Jumlah anggota sampel

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis satu pihak yaitu dengan uji pihak kanan. Menurut Sugiyono (2009: 164-165), uji pihak kanan digunakan apabila Hipotesis Nol (H_0) berbunyi lebih kecil atau sama dengan (\leq) dan Hipotesis alternatifnya (H_a) berbunyi lebih besar ($>$). Dengan demikian berlaku ketentuan :

Jika t hitung \leq t tabel maka H_0 diterima/ H_a ditolak.

Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak/ H_a diterima.

3.8 Jadwal Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan (Sugiyono, 2005: 330). Berikut ini merupakan waktu penelitian mengenai penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016.

Tabel 3.4
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu								
		2014	2015			2016	2017			
		Mei s/d Desember	Jan s/d Maret	April	Mei s/d Desember	Jan s/d Desember	Januari	Februari	Maret s/d Mei	Juni
1	Penyusunan Proposal Skripsi	■	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■						
3	Perizinan Observasi Kembali				■	■				
4	Observasi Lapangan					■	■			
5	Pengolahan Data							■		
6	Penyusunan Hasil Penelitian								■	■
7	Sidang Skripsi									■

Sumber: Peneliti, 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Ciwandan

Kecamatan Ciwandan berada di bagian timur laut pulau Jawa, terletak pada garis $5^{\circ} 59' 48.9''$ - $6^{\circ} 03' 35.5''$ LS dan $105^{\circ} 55' 17.9''$ - $106^{\circ} 00' 18.2''$ BT. Sebelah utara, timur, dan selatan berbatasan dengan Kab. Serang, dan sebelah barat dengan Selat Sunda.

Luas daratan kecamatan Ciwandan adalah $51,81 \text{ Km}^2$ atau 29,52% dari total wilayah Kota Cilegon, dan memiliki 1 (satu) pulau kecil yaitu pulau ular. Berdasarkan luas daerah menurut kelurahan di Kecamatan Ciwandan, luas daerah terbesar adalah Kelurahan Kepuh dengan luas $18,74 \text{ Km}^2$ atau 36,17% dan luas daerah terkecil adalah Kelurahan Banjarnegara dengan luas $2,31 \text{ Km}^2$ atau 2,31%.

Kelurahan di Kecamatan Ciwandan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu:

1. Gunungsugih
2. Kepuh

3. Randakari
4. Tegalratu
5. Banjarnegara
6. kubangsari

Kecamatan Ciwandan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Kecamatan Ciwandan;

1. Terwujudnya Kecamatan Ciwandan yang kondusif;
2. Mendukung tercapainya Cilegon Mandiri dan berwawasan Lingkungan.

Misi Kecamatan Ciwandan;

1. Mewujudkan Pemerintahan Kecamatan yang baik, bersih dan berwibawa dalam menjalankan fungsi pelayanan pembinaan kepada masyarakat;
2. Mendorong peningkatan potensi perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi skala kecil dan rumah tangga serta dengan penerapan teknologi tepat guna (TTG);
3. Mendorong pemenuhan fasilitas sosial bagi masyarakat di Wilayah Kecamatan Ciwandan;
4. Mendorong kemandirian masyarakat di Wilayah Kecamatan melalui peningkatan kualitas SDM;

5. Mewujudkan keseimbangan, keserasian, dan kelestarian lingkungan hidup di Wilayah Kecamatan Ciwandan;
6. Menumbuhkan kembangkan seni dan budaya daerah dalam masyarakat yang Agamis dan Religius.

4.1.2 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM)

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. UPT PEM berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon. UPT PEM di pimpin oleh seorang Kepala UPT PEM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011, maka dibentuklah sebuah sub unit kecamatan di setiap wilayah Kota Cilegon. sub unit kecamatan adalah sub unit UPT PEM yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional/ non struktural yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, berada di wilayah kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Unit.

4.1.2.1 Visi dan Misi UPT PEM

Visi dari Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon adalah sebagai lembaga terdepan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat menuju usaha kecil (UK) yang unggul dan mandiri.

Sedangkan misi dari UPT PEM adalah:

1. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
2. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan.
3. Mengembangkan potensial komoditas unggulan Usaha Mikro Kecil (UMK).
4. Mendampingi UMK menuju tangguh dan mandiri

4.1.2.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembentukan UPT PEM adalah untuk memberikan pelayanan terpadu dan berkesinambungan kepada Calon Wira Usaha Baru (CWUB) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan menggunakan teknik pendekatan yang lebih individual dan profesional meliputi: pengembangan SDM, pembiayaan, informasi bisnis, dan pemasaran serta pendampingan.

Dan tujuannya meliputi:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (RTS).
2. Meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha.
3. Mewujudkan UMK dan Koperasi yang tanggung dan mandiri.
4. Meningkatkan kepedulian perusahaan (BUMN/S) termasuk perbankan dalam pemanfaatan dana CSR yang terintegrasi dengan program Pemerintah Kota Cilegon.

4.1.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi UPT PEM


Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) berkedudukan sebagai Unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala BPMKP Kota Cilegon. UPT PEM di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang (Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam BPMKP Kota Cilegon). kepala dalam pelaksanaan teknisnya di bantu oleh sub unit yang berada di masing-masing wilayah Kecamatan di Kota Cilegon.

Tugas pokok UPT PEM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang perencanaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fungsi UPT PEM adalah:

1. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT PEM.
2. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT PEM.
3. Penyelenggaraan seleksi calon mitra binaan.
4. Penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan calon mitra binaan.
5. Penyelenggaraan penyaluran pinjaman.
6. Penyelenggaraan konsultasi manajemen.
7. Penyelenggaraan penanggulangan pinjaman bermasalah.
8. Penyelenggaraan pemasaran produk mitra binaan.
9. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT PEM Kota Cilegon



4.1.2.4 Kewenangan Sub Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kecamatan Ciwandan


Sub unit UPT PEM Kecamatan Ciwandan di pimpin oleh seorang koordinator sub unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT PEM, yang mempunyai tugas membantu kepala UPT PEM dalam memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembiayaan di Kecamatan Ciwandan sehingga berhasil guna dan berdayana guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub unit menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran sub unit.
2. Pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan data sasaran/ target group.
3. Pelaksanaan seleksi calon mitra binaan.
4. Pelaksanaan penetapan hasil seleksi calon mitra binaan.
5. Pelaksanaan analisa pinjaman.
6. Pelaksanaan penetapan pinjaman.
7. Pelaksanaan pencairan pinjaman.
8. Pelaksanaan administrasi penyaluran dan pengembalian pinjaman.
9. Pelaksanaan identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra binaan.
10. Pelaksanaan bimbingan teknis/ pendampingan kepada mitra binaan.
11. Pelaksanaan penagihan pinjaman.
12. Pelaksanaan penanggulangan pinjaman bermasalah.
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub unit

4.1.2.5 Struktur Organisasi UPT PEM Kecamatan Ciwandan

Pada saat ini Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kecamatan Ciwandan memiliki pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut:



4.2 Pengujian Persyaratan Statistik

4.2.1 Uji Validitas Instrumen

Pada penelitian ini, analisis yang pertama kali dilakukan yaitu melakukan uji validitas instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen atau alat ukur yaitu kuesioner untuk mampu melakukan fungsinya.

Instrumen yang baik tentu saja instrumen yang valid sehingga dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Validnya sebuah instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukurannya.

Di dalam uji validitas instrumen ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 90 responden. Adapun kriteria item pernyataan yang digunakan adalah dimana jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, berarti item pernyataan tersebut dinyatakan “valid”. Namun, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, berarti item pernyataan tersebut dinyatakan “tidak valid”.

Adapun rumus yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016 yaitu menggunakan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS versi 16.0. dan tabel pembanding menggunakan r_{tabel} dari $n = 90$ adalah 0,205 dengan taraf signifikansi 5% berikut adalah tabelnya.

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Instrumen

No Item	r_{hitung}	$r_{tabel} (5\%)$	Keputusan
1	0.513	0.205	Valid
2	0.410	0.205	Valid
3	0.530	0.205	Valid
4	0.477	0.205	Valid
5	0.337	0.205	Valid
6	0.415	0.205	Valid
7	0.385	0.205	Valid
8	0.372	0.205	Valid
9	0.433	0.205	Valid
10	0.505	0.205	Valid
11	0.484	0.205	Valid
12	0.444	0.205	Valid
13	0.416	0.205	Valid
14	0.258	0.205	Valid
15	0.429	0.205	Valid
16	0.434	0.205	Valid
17	0.442	0.205	Valid
18	0.559	0.205	Valid
19	0.477	0.205	Valid
20	0.493	0.205	Valid
21	0.360	0.205	Valid
22	0.302	0.205	Valid
23	0.330	0.205	Valid
24	0.246	0.205	Valid
25	0.455	0.205	Valid
26	0.289	0.205	Valid
27	0.466	0.205	Valid
28	0.363	0.205	Valid
29	0.451	0.205	Valid
30	0.377	0.205	Valid
31	0.200	0.205	Tidak Valid

32	0.257	0.205	Valid
33	0.388	0.205	Valid
34	0.413	0.205	Valid
35	0.281	0.205	Valid
36	0.406	0.205	Valid
37	0.418	0.205	Valid
38	0.497	0.205	Valid
39	0.668	0.205	Valid
40	0.382	0.205	Valid
41	0.569	0.205	Valid
42	0.469	0.205	Valid
43	0.575	0.205	Valid
44	0.567	0.205	Valid

(Sumber: Penelti, Output SPSS 16 yang diolah, 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 43 item instrumen dinyatakan valid. Dikatakan valid karena r_{hitung} lebih besar dari ($>$) r_{tabel} . Perolehan nilai r_{hitung} diperoleh dari perhitungan korelasi product moment dengan bantuan SPSS statistik versi 16 dan microsoft excel.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, maka tahap selanjutnya adalah uji reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur. Dengan dilakukan uji reliabilitas ini, maka akan menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat dan akurat. Instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji

reliabilitas. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *alpha cronbach* dengan bantuan *SPSS Statistics 16.0*.

$$r_{11} = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_t^2} \right)$$

Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,890. Untuk mengetahui uji reliabilitas ini, kita mengacu pada Purwanto yang menggunakan pedoman reliability instrument, yaitu sebesar 0,3. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30. Artinya instrumen $0,890 > 0,30$. Hasil uji reliabilitas instrumen didapat sebagaimana tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	43

(Sumber: Output SPSS yang diolah, 2017)

Pada hasil pengujian reliabilitas instrumen di atas, banyaknya item pernyataan adalah 43, bukan 44. Hal tersebut karena terdapat 1 item yang tidak valid. Dalam uji reliabilitas, item yang tidak valid tersebut tidak dihitung, sehingga hanya 43 item pernyataan yang dihitung dalam uji reliabilitas.

Dari hasil yang telah didapat dari instrumen, reliabilitas instrumen = 0,890. Hasil tersebut lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,3 jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel karena sudah valid dan reliabel berdasarkan uji instrumen.

4.3 Deskripsi Data

4.3.1. Identitas Responden

Dalam penelitian ini akan ditampilkan data yang terdiri dari beberapa karakteristik dasar responden penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Hal tersebut mencakup karakteristik responden.

Responden pada penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satau Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016” adalah terdiri dari 90 responden yang mendapat pinjaman modal usaha. Mereka semua adalah keseluruhan sampel yang ada, yaitu para masyarakat yang mendapatkan pinjaman dari UPT PEM Kecamatan Ciwandan Tahun 2016. Berikut adalah data masyarakat/responden dalam penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016”.


Tabel 4.3
Mitra binaan Menjadi Responden Penelitian

No	Sasaran Mitra Binaan	Jumlah Responden
1	Perintisan	38
2	Penguatan	44
3	Pengembangan	8
Jumlah		90

(Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Data, 2017)

Adapun teknik yang digunakan untuk penentuan sampel penelitian adalah menggunakan teknik *proportionate cluster random sampling*. Dikatakan teknik *proportionate cluster random sampling* karena populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogeny, dan tiap- tiap populasi akan diwakili dalam penelitian sesuai dengan proporsinya masing- masing. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar. Peneliti mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu sejumlah orang yang merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meminjam modal usaha dalam program tersebut dan masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan program satu kecamatan satu milyar. Berikut ini identitas responden berdasarkan sasaran mitra binaan jenis kelamin.


Diagram 4.1
Identitas Responden berdasarkan Sasaran Mitra Binaan



(Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan data, 2017)

Berdasarkan diagram 4.1 dapat diketahui bahwa responden perintisan berjumlah 38 orang atau sekitar 42,22% dari jumlah seluruh responden, responden penguatan berjumlah 44 orang atau sekitar 48,89% dari jumlah seluruh responden, dan responden pengembangan berjumlah 8 orang atau sekitar 8,89% dari jumlah seluruh responden.

Diagram 4.2
Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin



(Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan data, 2017)

Berdasarkan diagram 4.2 mengenai identitas responden menurut jenis kelamin diketahui bahwa responden perempuan berjumlah 73 orang atau sekitar 81,1% dari jumlah seluruh responden, sedangkan responden laki-laki berjumlah 17 orang atau sekitar 18,9% dari jumlah seluruh responden. Jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan kegiatan usaha adalah perempuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, semua responden rata-rata sudah berkeluarga. Mayoritas pinjaman atas nama suami, dan yang melakukan kegiatan usaha adalah istri dan anak. Hal ini disebabkan karena jaminan yang diberikan atas nama suami.

4.4 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil melalui wawancara dan penyebaran kuesioner yang ditunjukkan kepada mitra binaan program satu kecamatan satu milyar Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang menjadi responden penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan pegawai mengenai sejauhmana tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat program satu kecamatan satu milyar yang berada di Kecamatan ciwandan Tahun 2016.

Dalam hal ini terdapat 1 (satu) variabel, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan teori yang digunakan adalah menurut Gunawan Sumodiningrat

(1999) yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*).
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*).
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*).
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk tabel disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden berdasarkan butir-butir pernyataan yang telah peneliti buat sebelumnya. Dimana, butir-butir pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner. Uraian kuesioner-kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir-butir pernyataan secara sistematis. Kuesioner tersebut diajukan kepada 90 responden yang menjadi sampel penelitian yang ditentukan sebelumnya.

Pemaparan mengenai butir-butir pernyataan ditafsirkan sesuai dengan indikator pernyataannya, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam menguraikan jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator pernyataan. Dan skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert, pilihan jawaban dalam kuesioner terdiri dari 4 item yang memiliki nilai berbeda tapi poinnya sama antara pernyataan 1 (satu) sampai 44 (empat puluh empat). Seperti misalnya, sangat setuju (SS) bernilai 4, setuju (S) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Uraian lebih lanjut mengenai hasil kuesioner dari penelitian ini bisa dilihat pada uraian berikut ini.


4.4.1 Acceptable

Hasil jawaban responden mengenai acceptable dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat 12 (dua belas) pernyataan yang terbagi pada 5 (lima) indikator diantaranya mengenai informasi program, program yang tepat sasaran, syarat dan tahapan dalam pinjaman modal usaha, cepat dan tepatnya waktu dalam melakukan pinjaman modal usaha, dan mudah dimengertinya dalam melakukan pelatihan wirausaha.

Pertama, pernyataan nomor 1 yaitu mendapatkan informasi pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar dari pihak UPT PEM. Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi didapatkan dari pihak UPT PEM, hal ini dapat dilihat dari 25,6 persen atau 23 mitra binaan menjawab sangat setuju,

57,8 persen atau 52 mitra binaan menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa mitra binaan sudah mengetahui tentang adanya program satu kecamatan satu milyar yang dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota Cilegon yang diberitahukan langsung dari pihak Unit pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ciwandan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 13,3 persen atau 12 mitra binaan dan 3,3 persen atau 3 mitra binaan menjawab sangat tidak setuju mitra binaan berasumsi bahwa mereka tidak mengetahui program tersebut, mitra binaan hanya tahu bahwa adanya tempat pinjaman modal usaha dan itupun mengetahui dari temannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang informasi program yang didapatkan dapat dilihat pada diagram 4.3 dibawah ini.

Diagram 4.3
Mendapatkan informasi pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar
dari pihak UPT PEM




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.3, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mitra binaan mendapatkan informasi tentang program satu kecamatan satu milyar yang merupakan program tersebut membantu masyarakat untuk berwirausaha dengan memberikan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara informasi didapatkan dari pegawai UPT PEM Kecamatan Ciwandan, RT/RW, dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang program tersebut.

Kedua, pernyataan nomor 2 yaitu mensosialisasikan program satu kecamatan satu milyar secara merata. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa program satu kecamatan satu milyar sudah di sosialisasikan secara merata kepada masyarakat ciwandan, hal ini dapat dilihat dari 20 persen atau 18 mitra binaan menjawab sangat setuju, 58,9 persen atau 53 mitra binaan menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa sosialisasi yang diberikan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sudah dilaksanakan di setiap kelurahan yang terdapat di Kecamatan Ciwandan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 10 atau 9 mitra binaan dan 11,1 atau 10 mitra binaan menjawab sangat tidak setuju, mitra binaan berasumsi bahwa tidak adanya kegiatan sosialisasi tentang program tersebut mitra binaan mendapatkan informasi tentang program tersebut dari teman, tetangga, dan

lainnya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang sosialisasi program dapat dilihat pada diagram 4.4 di bawah ini

Diagram 4.4
Sosialisasi program satu kecamatan satu milyar diberikan secara merata kepada masyarakat




(Sumber: hasil penelitian lapangan , 2017)

Berdasarkan diagram 4.4, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang program satu kecamatan satu milyar sudah merata di Kecamatan Ciwandan. Berdasarkan hasil wawancara sosialisasi di adakan di setiap kelurahan dan pegawai UPT PEM Kecamatan Ciwandan serta pendamping Kelurahan pun selalu memberikan informasi kepada setiap masyarakat tentang adanya program satu kecamatan satu milyar.

Ketiga, pernyataan nomor 3 yaitu program satu kecamatan satu milyar sudah tepat sasaran. dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah tepat sasaran dalam memberika pinjaman modal usaha, hal ini dapat dilihat dari 12,2 persen atau 11 mitra binaan menjawab sangat setuju, 73,4 persen atau 66 mitra binaan menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa program tersebut sudah tepat sasaran dalam memberikan pinjaman modal usaha yaitu kepada masyarakat Kecamatan Ciwandan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 persen atau 10 mitra binaan dan 3,3 atau 3 mitra binaan menjawab sangat tidak setuju, mitra binaan berasumsi bahwa masih terdapat masyarakat yang bukan warga Kecamatan Ciwandan mendapat pinjaman modal usaha, yaitu masyarakat yang hanya mengontrak di wilayah Kecamatan Ciwandan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar yang sudah tepat sasaran dalam memberikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.5 di bawah ini.

Diagram 4.5
Program satu kecamatan satu milyar sudah tepat sasaran dalam memberikan pinjaman modal usaha




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.5 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program satu kecamatan satu milyar dalam memberikan pinjaman modal sudah tepat sasaran yang merupakan warga Kota Cilegon dan Kecamatan Ciwandan yang mau merintis, memperkuat, dan membangun usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa rata-rata masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal usaha merupakan warga Kecamatan Ciwandan yang merupakan rumah tangga sasaran (RTS), walaupun terdapat sedikit masyarakat yang bukan masyarakat Kecamatan Ciwandan mendapatkan pinjaman.

Keempat, pernyataan nomor 4 yaitu mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai yang dibutuhkan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai yang dibutuhkan untuk usahanya, hal ini dapat dilihat dari 10 persen atau 9 mitra binaan menjawab sangat setuju, 63,4 persen atau 57 mitra binaan menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa pihak unit pelaksana teknis pemberdayaan masyarakat sudah memberikan pinjaman modal usaha sesuai dengan yang dibutuhkan mitra binaan dalam merintis dan membangun usaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 23,3 persen atau 21 mitra binaan, dan 3,3 persen atau 3 mitra binaan menjawab sangat tidak setuju, mitra binaan berasumsi bahwa pinjaman yang diberikan terlalu kecil sehingga sulit untuk merintis atau membangun usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang sesuai yang dibutuhkan dalam peminjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.6 di bawah ini.

Diagram 4.6
Pinjaman modal usaha sesuai yang dibutuhkan mitra binaan



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.6 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mitra binaan mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai yang di butuhnya untuk modal perintisan, penguatan, dan pengembangan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara pinjaman modal usaha yang di berikan oleh pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan kepada peminjam, sesuai yang dibutuhkan.

Kelima, pernyataan nomor 5 yaitu pinjaman modal usaha yang diberikan mudah diterima masyarakat. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan UPT PEM kepada mitra binaan mudah diterima, hal ini dapat dilihat dari 14,4 persen atau 13 mitra binaan menjawab sangat setuju, 66,7 persen atau 60 mitra binaan menjawab setuju.

Mereka berasumsi bahwa pinjaman modal usaha tersebut mudah diterima tidak dipersulit dalam pengambilan pinjaman modal usaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 18,9 persen atau 17 mitra binaan, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, mereka berasumsi bahwa proses dalam pengambilan pinjaman modal usaha tidak mudah diterima dan perlu menunggu terkadang dalam waktu lama. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pinjaman modal usaha yang mudah diterima mitra binaan dapat dilihat pada diagram 4.7 di bawah ini.

Diagram 4.7

Pinjaman modal usaha yang diberikan mudah diterima mitra binaan




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.7 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman modal usaha mudah diterima karena pinjaman modal usaha akan diberikan langsung kepada mitra binaan. Berdasarkan hasil

wawancara pinjaman modal usaha akan langsung diberikan di Kantor UPT PEM jika semua persyaratan dan prosedurnya sudah dipenuhi.

Keenam, pernyataan nomor 6 yaitu persyaratan dalam pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan dalam pinjaman modal mudah dipenuhi oleh mitra binaan, hal ini dapat dilihat dari 10 persen atau 9 responden menjawab sangat setuju, 82,2 persen atau 74 responden menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa persyaratan yang diberikan dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dipenuhi dengan mudah oleh mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 7,8 persen atau 7 responden dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, mereka berasumsi bahwa persyaratan yang diberikan sulit dipenuhi oleh mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang persyaratan dalam pinjaman modal usaha dilihat pada diagram 4.8 di bawah ini.

Diagram 4.8
Persyaratan pinjaman modal usaha mudah dipenuhi




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.8 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang di berikan pihak UPT PEM mudah di penuhi oleh mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan bisa memenuhi persyaratan yang di berikan pihak UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha, dan jika terdapat dapat kekurangan akan di bantu oleh pihak UPT PEM.

Ketujuh, pernyataan nomor 7 yaitu prosedur dalam pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tidak berbelit- belit, hal ini dapat dilihat dari 15,5 persen atau 14 responden menjawab sangat setuju kemudian 70 persen atau 63 responden menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa prosedur yang diberikan pihak unit pelaksana teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berbelit-belit dan mudah dilaksanakan oleh mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan 7,8 persen atau 7 responden menjawab sangat tidak setuju, mereka berasumsi bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha terlalu banyak sehingga beranggapan bahwa prosedurnya berbelit-belit. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.9 di bawah ini.

Diagram 4.9
Prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha tidak berbelit-belit



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.9 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha tidak berbelit-belit. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal usaha, prosedur yang di berikan pihak UPT PEM tidak berbelit- belit karena terdapat tata caranya yang akan di beritahu atau d bantu oleh pegawai UPT PEM.

Kedelapan, pernyataan nomor 8 yaitu proses dalam pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan kepada mitra binaan prosesnya cepat jika persyaratan lengkap, hal ini dapat dilihat dari 15,6 persen atau 14 responden menjawab sangat

setuju kemudian 66,7 persen atau 60 responden menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa proses dalam penyaluran pinjaman cepat jika persyaratan yang diberikan mitra binaan kepada pihak UPT PEM lengkap. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 12,2 persen atau 11 responden dan 5,6 persen atau 5 responden yang menjawab sangat tidak setuju mereka berasumsi bahwa persyaratan lengkap atau tidak lengkap tetap proses dalam penyaluran pinjaman modal usaha lama. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang proses dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.10 di bawah ini.

Diagram 4.10

Proses cepat dalam pinjaman modal usaha jika persyaratan lengkap




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.10 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa akan cepat prosesnya dalam melakukan pinjaman modal

usaha jika persyaratan yang diberikan mitra binaan lengkap. Berdasarkan hasil wawancara prosesnya cepat dalam melakukan pinjaman modal usaha jika persyaratan lengkap karena pihak UPT PEM pun terkadang ikut membantu dalam mengumpulkan persyaratan jika persyaratan terdapat yang kurang.

Kesembilan, pernyataan nomor 9 yaitu ketepatan waktu dalam memberikan pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UPT PEM tepat waktu dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada mitra binaan, hal ini dapat dilihat dari 17,8 persen atau 16 responden menjawab sangat setuju kemudian 67,8 persen atau 61 responden menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa dalam penyaluran pinjaman modal usaha sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu tentang ketepatan waktu dalam penyaluran pinjaman modal usaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 persen atau 10 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden, mereka berasumsi bahwa tidak ada ketepatan waktu dalam penyaluran pinjaman modal usaha sehingga mereka bisa menunggu lama. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang ketepatan waktu dalam memberikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.11 berikut ini.

Diagram 4.11
Tepat waktu dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada mitra binaan yang meminjam




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.11 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan dalam memberikan pinjaman tepat waktu sesuai prosedurnya dengan jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dalam memberikan pinjaman modal usaha pihak UPT PEM memberikannya tepat waktu, dan terkadang pula telat paling lambat 1 (satu) bulan.

Kesepuluh, pernyataan nomor 10 yaitu pengarahan yang diberikan UPT PEM kepada mitra binaan dalam berwirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UPT PEM sudah memberikan pengarahan kepada mitra binaan dalam berwirausaha, hal ini dapat dilihat dari 16,7 persen atau 15

responden menjawab sangat setuju kemudian 73,3 persen atau 66 responden menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa sebelum penyaluran pinjaman modal usaha mitra binaan diberikan pengarahan terlebih dahulu tentang wirausaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 10 persen atau 9 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, mereka berasumsi bahwa mereka tidak diberikan pengarahan untuk berwirausaha dalam melakukan pinjaman modal usaha. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pengarahan yang diberikan UPT PEM kepada mitra binaan dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 4.12 berikut ini.

Diagram 4.12
Memberikan pengarahan kepada mitra binaan yang meminjam modal usaha dalam berwirausaha




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.12 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat

disimpulkan bahwa mitra binaan yang melakukan pinjaman modal usaha akan diberikan pengarahan untuk menjalankan usahanya oleh pihak UPT PEM. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan diberikan pengarahan dalam berwirausaha oleh pihak UPT PEM, dan ada pula mitra binaan yang tidak diberikan pengarahan.

Kesebelas, pernyataan nomor 11 yaitu pelatihan yang diberikan UPT PEM kepada mitra binaan dalam berwirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UPT PEM sudah memberikan pelatihan kepada mitra binaan dalam berwirausaha, hal ini dapat dilihat dari 15,5 persen atau 14 responden menjawab sangat setuju kemudian 75,6 persen atau 68 responden menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa sebelum menyalurkan pinjaman modal usaha untuk mitra binaan pihak UPT PEM memberikan pelatihan kewirausahaan terlebih dahulu kepada mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 8,9 persen atau 8 responden dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Mereka berasumsi bahwa tidak ada pelatihan kewirausahaan yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang diberikan UPT PEM kepada mitra binaan dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 4.13 di bawah ini.

Diagram 4.13
Memberikan pelatihan kepada mitra binaan yang meminjam modal usaha dalam berwirausaha



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.13 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan yang melakukan pinjaman modal usaha akan diberikan pelatihan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan yang meminjam dan sebelum terealisasi pinjamannya akan diberikan pelatihan dalam berwirausaha, dan terdapat juga yang tidak diberikan pelatihan.

Keduabelas, pernyataan nomor 12 yaitu mengenai pinjaman disertai pelatihan yang diberikan membuat mitra binaan berhasil dalam berwirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman dan pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM sudah membuat mitra binaan berhasil dalam

menjalankan usahanya, hal ini dapat dilihat dari 16,7 persen atau 15 responden menjawab sangat setuju kemudian 75,5 persen atau 68 responden menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa pinjaman modal usaha dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan sangat bermanfaat bagi mitra binaan dan membuat mitra binaan berhasil dalam wirausahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 7,8 persen atau 7 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju mereka berasumsi bahwa pinjaman modal usaha dan pelatihan kewirausahaan belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat berhasil dalam usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pinjaman disertai pelatihan yang diberikan membuat mitra binaan berhasil dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 4.14 di bawah ini.

Diagram 4.14

Pinjaman disertai dengan Pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan mampu membuat masyarakat berhasil dalam berwirausaha



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.14 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan dapat menjalankan usahanya karena adanya pinjaman modal usaha dan pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT PEM. Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya pinjaman modal usaha dan pelatihan wirausaha mitra binaan bisa merintis, menguatkan, dan mengembangkannya.

4.4.2 Accountable


Hasil jawaban responden mengenai *accountable* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang terbagi pada 5 (lima) indikator diantaranya mengenai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program, mengikuti syarat dan prosedur dalam melakukan pinjaman, pertanggungjawaban dalam mengelola dana pinjaman, pengawasan dan bimbingan dalam wirausaha, dan pertanggungjawaban dalam pengembalian modal usaha.

Pertama, pernyataan nomor 13 yaitu antusias masyarakat dalam mengikuti program satu kecamatan satu milyar. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program satu kecamatan satu milyar sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 21,1 persen atau 19 responden menjawab sangat setuju kemudian 44,4 persen atau 40

responden menjawab setuju, ini berarti bahwa banyak masyarakat yang berantusias untuk mengikuti program ini dan memiliki tanggung jawab atas program ini karena program ini merupakan program yang memberikan akses permodalan kepada masyarakat untuk berwirausaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 17,8 persen atau 16 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 16,7 persen atau 15 responden, hal ini berarti bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk memajukan program ini mereka beranggapan bahwa masih belum sepenuhnya masyarakat berantusias untuk mengikuti program tersebut. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang antusias masyarakat dalam mengikuti program satu kecamatan satu milyar dapat dilihat pada diagram 4.15 berikut ini.

Diagram 4.15

Banyak masyarakat yang antusias mengikuti pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.15 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti program satu kecamatan satu milyar ini yaitu untuk membuat usaha dengan adanya pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara bahwa banyak yang antusias untuk mengikuti program tersebut karena dengan adanya program tersebut masyarakat bisa meminjam modal untuk membuat usaha.

Kedua, pernyataan nomor 14 yaitu pemanfaatan program satu kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk wirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat memanfaatkan program satu kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk memulai usaha yang di rintisnya, hal ini dapat dilihat dari 35,6 persen atau 32 responden menjawab sangat setuju kemudian 61,1 persen atau 55 responden menjawab setuju, hal ini berarti mitra binaan yang mengikuti program tersebut bisa memanfaatkan program ini sebagai peluang untuk berwirausaha dengan adanya pinjaman modal usaha masyarakat bisa membuat atau menguatkan usahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, mereka menganggap bahwa program ini bisa memberikan pinjaman yang dipergunakan untuk kebutuhannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pemanfaatan

program satu kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk wirausaha dapat dilihat pada diagram 4.16 berikut ini.

Diagram 4.16
Bapak/Ibu memanfaatkan program satu kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk memulai usaha



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.16 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar masyarakat bertanggung jawab untuk memanfaatkan program tersebut sebagai peluang usaha. Berdasarkan hasil wawancara program satu kecamatan satu milyar bermanfaat bagi masyarakat sebagai peluang usaha.

Ketiga, pernyataan nomor 15 yaitu persyaratan yang di ikuti mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan mengikuti persyaratan yang di berikan pihak

UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha, hal ini dilihat dari 18,9 persen atau 17 responden menjawab sangat setuju kemudian 74,4 persen atau 67 responden menjawab setuju, ini berarti bahwa mitra binaan yang mengikuti program ini dalam melakukan pinjaman modal usaha mitra binaan mengikuti semua persyaratan menurut standar operasional prosedur. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, mereka beranggapan bahwa walaupun persyaratan belum lengkap dalam melakukan pinjaman modal usaha mereka bisa dibantu oleh pihak UPT PEM dan diberikan pinjaman modal usaha. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang persyaratan yang di ikuti mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.17 di bawah ini.

Diagram 4.17


Bapak/Ibu mengikuti syarat dalam melakukan pinjaman modal



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.17 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan mengikuti syarat yang diberikan pihak UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan mengikuti syarat pinjaman modal usaha supaya cepat keluar pinjaman modal usaha tersebut dan sudah merupakan tanggung jawabnya untuk mengikuti syarat-syarat pinjaman modal usaha.

Keempat, pernyataan nomor 16 yaitu prosedur yang di ikuti mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan mengikuti prosedur yang diberikan pihak UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha, hal ini dilihat dari 25,5 persen atau 23 responden menjawab sangat setuju kemudian 67, 8 persen atau 61 responden menjawab setuju, ini berarti mitra binaan yang melakukan pinjaman modal usaha mengikuti semua prosedur dalam penyaluran pinjaman modal usaha yang berdasarkan standar operasional prosedur. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, mereka beranggapan walaupun mereka tidak mengikuti prosedur mereka bisa dibantu oleh pihak UPT PEM dan diberikan pinjaman modal usaha. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang prosedur yang di ikuti mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.18 di bawah ini.

Diagram 4.18**Bapak/Ibu mengikuti prosedur dalam melakukan pinjaman modal**


(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.18 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan mengikuti prosedur yang diberikan pihak UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan mengikuti prosedur pinjaman modal usaha karena agar pinjaman modal usaha tersebut cepat keluar dan sudah merupakan tanggung jawabnya untuk mengikutinya.

Kelima, pernyataan nomor 17 yaitu kemampuan dalam mengolah modal usaha untuk mengembangkan usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan mampu mengolah modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dirintisnya/ dijalankannya, hal ini dilihat dari 31,1 persen atau 28 responden menjawab sangat setuju kemudian 63,3 persen atau 57 responden

menjawab setuju, ini berarti dengan diberikannya pelatihan dan pinjaman modal usaha mitra binaan bisa mengolah modal usaha tersebut untuk merintis dan mengembangkan usahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 persen atau 5 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, mereka beranggapan bahwa belum bisa mengolah modal usaha yang dipinjamkan pihak UPT PEM untuk mengembangkan usahanya karena pelatihan, pengawasan, dan pinjaman modal yang kurang. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang kemampuan dalam mengolah modal usaha untuk mengembangkan usaha dapat dilihat pada diagram 4.19 di bawah ini.

Diagram 4.19
Bapak/Ibu mampu mengolah modal usaha yang diperoleh untuk
mengembangkan usahanya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.19 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan mampu mengolah modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan bertanggung jawab terhadap modal usaha yang di pinjamkannya dari pihak UPT PEM untuk mengembangkan usahanya.

Keenam, pernyataan nomor 18 yaitu laporan yang di berikan mitra binaan tentang perkembangan usahanya kepada pihak UPT PEM. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan selalu melaporkan perkembangan usahanya kepada pihak UPT PEM, hal ini dilihat dari 23,3 persen atau 21 responden menjawab sangat setuju kemudian 68,9 persen atau 62 responden menjawab setuju, ini berarti dari setiap perkembangan dari usaha mitra binaan setiap bulan mitra binaan melaporkan hasil perkembangan

usahanya kepada pihak UPT PEM saat pembayaran angsuran pinjaman. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden, mereka beranggapan bahwa pihak UPT PEM tidak memerlukan laporan perkembangan usaha mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang laporan yang diberikan mitra binaan tentang perkembangan usahanya kepada pihak UPT PEM dapat dilihat pada diagram 4.20 di bawah ini.

Diagram 4.20
Bapak/Ibu melaporkan setiap perkembangan usaha kepada Pihak UPT PEM



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.20 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan melaporkan perkembangan usahanya kepada mitra binaan. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan melaporkan

perkembangan usahanya kepada pihak UPT PEM pada saat adanya pegawai UPT PEM yang datang untuk mengambil angsuran pinjaman modal usaha mitra binaan.

Ketujuh, pernyataan nomor 19 yaitu pengawasan pihak UPT PEM terhadap usaha mitra binaan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UPT PEM sudah baik dalam melakukan pengawasan terhadap usaha mitra binaan yang dirintisnya, hal ini dilihat dari 22,2 persen atau 20 responden menjawab sangat setuju kemudian 71,2 persen atau 64 responden menjawab setuju, hal ini berarti pihak UPT PEM melakukan pengawasan setiap bulannya tentang perkembangan usaha mitra binaan dan dilaporkan kepada kepala UPT PEM untuk mengevaluasi program tersebut. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden, mereka beranggapan bahwa tidak ada pengawasan dari pihak UPT PEM dan walaupun pihak UPT PEM datang hanya untuk mengambil angsuran pinjaman mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pengawasan pihak UPT PEM terhadap usaha mitra binaan dapat dilihat pada diagram 4.21 di bawah ini.

Diagram 4.21

Ada pengawasan yang dilakukan pihak UPT terhadap usaha yang dilaksanakan masyarakat yang memperoleh Pinjaman



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.21 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa pihak UPT PEM melakukan pengawasan terhadap mitra binaan yang meminjam modal usaha dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara pegawai UPT PEM melakukan pengawasan terhadap mitra binaan pada saat penagihan hutang.

Kedelapan, pernyataan nomor 20 yaitu bimbingan berkala dalam mengembangkan usaha yang dilakukan pihak UPT PEM terhadap mitra binaan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UPT PEM sudah melakukan bimbingan berkala untuk mengembangkan usaha mitra binaan yang dijalankannya, hal ini dilihat dari 21,1 persen atau 19 responden menjawab sangat setuju kemudian 64,5 persen atau 58 responden menjawab setuju, ini berarti bahwa dengan adanya bimbingan berkala dari pihak UPT

PEM mitra binaan bisa mengembangkan usaha karena bimbingan berkala ini pihak UPT PEM memberikan pengarahan kepada mitra binaan tentang usaha yang dijalankan mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 persen atau 10 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden, mitra binaan beranggapan bahwa tidak ada bimbingan berkala yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra binaan tentang usaha yang dijalankan mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang bimbingan berkala dalam mengembangkan usaha yang dilakukan pihak UPT PEM terhadap mitra binaan dapat dilihat pada diagram 4.22 di bawah ini.

Diagram 4.22

Adanya bimbingan berkala dalam mengembangkan usaha dari pihak UPT PEM terhadap masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.22 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat

disimpulkan bahwa pihak UPT PEM memberikan bimbingan berkala terhadap mitra binaan untuk mengembnagkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara pihak UPT PEM memberikan bimbingan berkala 1 (satu) bulan sekali, itupun saat penagihan.

Kesembilan, pernyataan nomor 21 yaitu pertanggung jawaban mitra binaan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan sudah adanya tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman modal usahanya, hal ini dilihat dari 40 persen atau 36 responden menjawab sangat setuju kemudian 48,9 persen atau 44 responden menjawab setuju, ini berarti bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan pihak UPT PEM mitra binaan bisa mengelola dalam usahanya dan mitra binaan memiliki tanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman modal usaha sehingga mitra binaan bisa mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 atau 10 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dirintis atau dikembangkannya tidak berjalan sehingga mitra binaan tidak bisa mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pertanggung jawaban mitra binaan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.23 di bawah ini.

Diagram 4.23

Bapak/Ibu mampu mengembalikan pinjaman modal usaha



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.23 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan mampu membayar pinjaman modal usaha karena bisa dengan cara di angsur. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan mampu membayar pinjaman modal usaha karena bisa di angsur dan bunga pinjaman usaha kecil, dan terkadang mitra binaan telat membayar pinjaman modal usaha.

Kesepuluh, pernyataan nomor 22 yaitu ketepatan waktu dalam mengembalikan pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu mitra binaan dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sudah baik, hal ini dilihat dari 40 persen atau 36 responden menjawab sangat setuju kemudian 58,9 persen atau 53 responden menjawab setuju, ini berarti mitra binaan memiliki tanggung jawab dalam melakukan

pinjaman modal usaha sehingga mitra binaan membayar pinjaman modal usaha tepat pada waktunya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, ini berarti bahwa mitra binaan tersebut tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman modal usaha karena usahanya belum berkembang sehingga hasil dari usaha tersebut hanya bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang ketepatan waktu dalam mengembalikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.24 di bawah ini.

Diagram 4.24

Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman modal usaha tepat pada waktunya



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.24 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan mengembalikan pinjaman modal usaha sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak UPT PEM. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha selalu tepat ataupun sebelum tanggal yang di tentukan karena merupakan tanggung jawabnya dan sebelum tanggalnya pihak UPT PEM selalu memberitahu kepada mitra binaan.


4.4.3 Profitable

Hasil jawaban responden mengenai *profitable* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang terbagi menjadi 4 (empat) indikator diantaranya mengenai pendidikan dan pelatihan wirausaha, peningkatan pendapatan dan kebutuhan ekonomi, merintis dan mengembangkan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan. Terdapat 1 (satu) pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 31 (tiga puluh satu).

Pertama, pernyataan nomor 23 yaitu manfaat pelatihan program satu kecamatan satu milyar. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan program satu kecamatan satu milyar memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat untuk menjalankan usahanya, hal ini dapat dilihat dari 33,3 persen atau 30 responden menjawab sangat setuju kemudian 60 persen atau 54 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan oleh pihak UPT PEM bermanfaat bagi mitra binaan dan merupakan modal utama untuk menjalankan usaha yang akan dirintis atau dikembangkan mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 persen atau 5 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden, dapat dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa pelatihan yang diberikan belum bisa memberikan manfaat untuk mitra binaan dalam menjalankan usaha yang dirintis atau dikembangkannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang manfaat

pelatihan program satu kecamatan satu milyar dapat dilihat pada diagram 4.25 di bawah ini.

Diagram 4.25
Pelatihan Program satu kecamatan satu milyar yang diberikan kepada masyarakat, sebagai modal utama masyarakat untuk bisa menjalankan usahanya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.25 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa pelatihan wirausaha yang diberikan sangat penting bagi mitra binaan, karena merupakan modal utama bagi mitra binaan untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan usaha dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM sangat penting bagi mitra binaan karena dengan pelatihan wirausaha mitra binaan bisa menjalankan usahanya dengan baik.

Kedua, pernyataan nomor 24 yaitu manfaat program satu kecamatan satu milyar. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan wirausaha, hal ini dapat dilihat dari 43,3 persen atau 39 responden menjawab sangat setuju kemudian 54,5 persen atau 49 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat memiliki peluang untuk mendirikan dan membangun usahanya, karena program ini merupakan program yang memberikan pinjaman modal usaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 2,2 persen atau 2 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dengan hasil jawaban responden ini dapat dilihat bahwa hanya sedikit masyarakat yang tidak memanfaatkan peluang program tersebut untuk mendirikan usaha. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang manfaat dari adanya program satu kecamatan satu milyar dapat dilihat pada diagram 4.26 di bawah ini.

Diagram 4.26
program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan peluang besar
untuk perintisan usaha bagi masyarakat



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.26 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa program satu kecamatan satu milyar merupakan keuntungan bagi masyarakat untuk merintis, menguatkan, dan mengembangkan usaha dengan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara program satu kecamatan satu milyar merupakan peluang besar dan menguntungkan bagi masyarakat dengan adanya pinjaman modal usaha dengan bunga yang kecil untuk merintis usaha.

Ketiga, pernyataan nomor 25 yaitu manfaat pendidikan program satu kecamatan satu milyar. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pendidikan berwirausaha dalam program satu kecamatan satu milyar

sudah baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari 12,2 persen atau 11 responden menjawab sangat setuju kemudian 64,5 persen atau 58 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat bisa mendapatkan pengarahan dan pelatihan tentang wirausaha bagi yang mengikuti program ini sehingga masyarakat bisa meningkatkan kualitasnya dalam berwirausaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 18,9 persen atau 17 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 4,4 persen atau 4 responden, dengan hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa program ini hanya bisa memberikan pinjaman modal usaha dan belum sepenuhnya meningkatkan kualitas mitra binaan dalam berwirausaha. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang manfaat pendidikan program satu kecamatan satu milyar dapat dilihat pada diagram 4.27 di bawah ini.

Diagram 4.27

Program satu kecamatan satu milyar membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan wirausaha



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.27 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa pelatihan wirausaha yang di berikan pihak UPT PEM bisa membantu meningkatkan kualitas SDM dalam berwirausaha jika mitra binaan memperhatikan apa yang diberikan dalam pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan bisa mengerti bagaimana cara berwirausaha dengan baik dan bagaimana cara mengembangkan usaha karena adanya pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT PEM.

Keempat, pernyataan nomor 26 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar mampu meningkatkan penghasilan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar mitra binaan mampu meningkatkan penghasilannya, hal ini dapat dilihat dari 27,8 persen atau 25 responden menjawab sangat setuju kemudian 61,1 persen atau 55 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini mitra binaan bisa mendirikan dan membangun usahanya lebih maju karena program ini memberikan pinjaman modal usaha dan dengan adanya program ini mitra binaan bisa meningkatkan penghasilannya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 atau 10 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini belum sepenuhnya bisa

meningkatkan penghasilan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar mampu meningkatkan penghasilan dapat dilihat pada diagram 4.28 di bawah ini.

Diagram 4.28

Program satu kecamatan satu milyar mampu meningkatkan penghasilan




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.28 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar yang memberikan pinjaman modal usaha, mitra binaan dapat merintis, menguatkan, dan mengembangkan usahanya sehingga dengan itu masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dan meningkatkannya. Berdasarkan hasil wawancara program satu kecamatan satu milyar bisa meningkatkan penghasilan mitra binaan karena program tersebut memberikan pinjaman modal usaha untuk merintis atau mengembangkan usaha mitra binaan.

Kelima, pernyataan nomor 27 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar mampu mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dirintis/dikembangkannya. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar mitra binaan dapat mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dirintis/ dikembangkannya, hal ini dapat dilihat dari 27,8 persen atau 25 responden menjawab sangat setuju kemudian 61,1 persen atau 55 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini mitra binaan bisa mendirikan wirausaha dan mengembangkan usaha yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mitra binaan dari hasil wirausahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 persen atau 10 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dilihat dari hasil jawaban tersebut bahwa hanya sedikit yang menganggap bahwa program ini belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar mampu mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dirintis/dikembangkannya dapat dilihat pada diagram 4.29 di bawah ini.

Diagram 4.29

Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu milyar mampu mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dikembangkannya



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.29 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa program satu kecamatan satu milyar yang memberikan pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk merintis dan mengembangkan usaha masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan dari usaha yang dirintis atau di kembangkannya dan penghasilan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya program tersebut masyarakat bisa merintis atau mengembangkannya untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidupnya.

Keenam, pernyataan nomor 28 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar mampu menstabilkan kondisi ekonomi keluarga melalui usaha

yang dirintisnya. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar mitra binaan dapat menstabilkan kondisi ekonomi keluarganya melalui usaha yang dirintisnya, hal ini dapat dilihat dari 24,5 persen atau 22 responden menjawab sangat setuju kemudian 73,3 persen atau 66 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa program ini memberikan pinjaman modal usaha yang membuat mitra binaan mendirikan dan mengembangkan usahanya sehingga hasil dari usaha mitra binaan bisa menstabilkan kondisi ekonomi keluarga mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 2,2 persen atau 2 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dari hasil jawaban tersebut hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini belum sepenuhnya bisa menstabilkan kondisi ekonomi keluarga mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar mampu menstabilkan kondisi ekonomi keluarga melalui usaha yang dirintisnya dapat dilihat pada diagram 4.30 di bawah ini.

Diagram 4.30

Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu milyar, mampu menstabilkan kondisi ekonomi keluarganya melalui usaha yang dirintisnya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.30 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar, pinjaman modal usaha yang diberikan digunakan untuk merintis atau membangun usahanya dan hasil usaha tersebut untuk menstabilkan kondisi ekonominya. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan bisa menstabilkan kondisi ekonominya karena adanya pinjaman modal usaha untuk merintis usaha dan mengembangkan usahanya sehingga penghasilan pun bisa meningkat.

Ketujuh, pernyataan nomor 29 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar mampu mengembangkan usaha yang dirintisnya. Dari data hasil

penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar mitra binaan dapat mengembangkan usaha yang dirintisnya, hal ini dapat dilihat dari 25,5 persen atau 23 responden menjawab sangat setuju kemudian 65,6 persen atau 59 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat bisa melakukan pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha masyarakat. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 8,9 persen atau 8 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang menganggap bahwa program ini belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar mampu mengembangkan usaha yang dirintisnya dapat dilihat pada diagram 4.31 di bawah ini.

Diagram 4.31
Program satu kecamatan satu milyar mampu mengembangkan usaha yang dirintisnya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.31 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar mitra binaan bisa mengembangkan usahanya karena di berikan pelatihan dan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara program satu kecamatan satu milyar memberikan masyarakat jalan untuk mengembangkan usahanya karena diberikan pinjaman modal usaha dengan bunga yg sangat kecil dan pelatihan wirausaha.

Kedelapan, pernyataan nomor 30 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan relasi usaha kepada mitra binaan untuk usahanya. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya

program satu kecamatan satu milyar mitra binaan mendapatkan relasi usaha untuk kerja sama usahanya, hal ini dapat dilihat dari 12,2 persen atau 11 responden menjawab sangat setuju kemudian 70 persen atau 63 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa program ini memberikan relasi bagi masyarakat yang melakukan pinjaman modal usaha untuk membuka wirausaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 17,8 persen atau 16 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit responden yang beranggapan bahwa program ini belum mampu memberikan relasi untuk usaha yang dirintis atau dikembangkannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan relasi usaha kepada mitra binaan untuk usahanya dapat dilihat pada diagram 4.32 di bawah ini.

Diagram 4.32
Program satu kecamatan satu milyar mampu meberikan relasi kepada masyarakat untuk usahanya



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.32 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar pihak UPT PEM membantu masyarakat memberikan relasi usaha. Berdasarkan hasil wawancara pihak UPT PEM memberikan relasi bagi mitra binaan dengan diadakannya perkumpulan para wirausaha.

Kesepuluh, pernyataan nomor 32 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan lapangan pekerjaan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memberikan modal usaha untuk masyarakat, hal ini dapat dilihat dari 35,6 persen atau 32

responden menjawab sangat setuju kemudian 51,1 persen atau 46 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat bisa mempunyai usaha dengan melakukan pinjaman modal usaha disertai pelatihan dan dengan adanya program ini merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 8,9 persen atau 8 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 4,4 persen atau 4 responden, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini belum mampu membuat masyarakat untuk melakukan wirausaha. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada diagram 4.33 di bawah ini.

Diagram 4.33

Program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan lapangan pekerjaan



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.33 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena program tersebut bisa memberikan pinjaman modal usaha untuk membuat usaha bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara program tersebut merupakan pekerjaan bagi masyarakat Kecamatan Ciwandan.

4.4.4 Sustainable


Hasil jawaban responden mengenai sustainable dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat 6 (enam) pernyataan yang terbagi pada 3 (tiga) indikator diantaranya mengenai memulai wirausaha untuk berlanjut dalam menyambung hidup keluarga dan memperbaiki ekonomi keluarga, kemandirian dan mampu bersaing dalam wirausahanya, dan peluang dalam mengurangi pengangguran.

Pertama, pernyataan nomor 33 yaitu mengenai hasil dari program satu kecamatan satu milyar yang digunakan untuk menyambung hidup bagi keluarganya. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan yang mengikuti program satu kecamatan satu milyar hasilnya dapat digunakan untuk menyambung hidup keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari 30 persen atau 27 responden menjawab sangat setuju kemudian 63,4 persen atau 57

responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat yang melakukan pinjaman modal usaha untuk merintis dan mengembangkan usahanya sehingga hasil dari usahanya mampu untuk menyambung hidup keluarganya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 4,4 persen atau 4 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 2,2 persen atau 2 responden dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha belum mampu untuk menyambung hidup keluarga mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang hasil dari program satu kecamatan satu milyar yang digunakan untuk menyambung hidup bagi keluarganya dapat dilihat pada diagram 4.34 di bawah ini.

Diagram 4.34

**Bapak/Ibu yang mengikuti program satu kecamatan satu milyar,
hasilnya saudara gunakan untuk menyambung hidup bagi keluarganya**




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.34 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil mengikuti program tsb, mitra binaan menggunakannya untuk keberlanjutan hidupnya.

Kedua, pernyataan nomor 34 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar yang memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa program satu kecamatan satu milyar dapat memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik, hal ini dapat dilihat dari 32,2 persen atau 29 responden menjawab sangat setuju kemudian 62,2 persen atau 56 responden, hal ini berarti bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat hasilnya mampu untuk memperbaiki ekonomi mitra binaan menjadi lebih baik. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 persen atau 5 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit responden yang beranggapan bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha belum mampu memperbaiki ekonomi mitra binaan menjadi lebih baik. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu milyar yang memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik dapat dilihat pada diagram 4.35 di bawah ini.

Diagram 4.35

Bapak/ibu yang mengikuti program satu kecamatan satu milyar, hasilnya saudara gunakan untuk memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.35 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan yang melakukan pinjaman modal usaha dan usaha mitra binaan berjalan dengan baik maka hasil dari usaha tersebut bisa dipergunakan untuk memperbaiki ekonominya menjadi lebih baik.

Ketiga, pernyataan nomor 35 yaitu mengenai mitra binaan yang mengikuti program satu kecamatan satu milyar untuk keberlanjutan usahanya. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan menjalankan usahanya secara mandiri karena pinjaman modal usaha, hal ini dapat dilihat dari 25,6 persen atau 23 responden menjawab sangat setuju kemudian 64,4 persen atau 58 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan

adanya program ini yang memberikan pinjaman modal usaha mampu membuat mitra binaan untuk melanjutkan usaha mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 7,8 persen atau 7 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 2,2 persen atau 2 responden, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha kepada mitra binaan belum mampu membuat mitra binaan melanjutkan usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang keberlanjutan usaha mitra binaan dapat dilihat pada diagram 4.36 di bawah ini.

Diagram 4.36

Setelah Bapak/Ibu mengikuti program satu kecamatan satu milyar saudara dapat menjalankan usahanya secara mandiri




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.36 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat

disimpulkan bahwa mitra binaan bisa menjalankan usahanya secara mandiri karena adanya pinjaman modal usaha dari pihak UPT PEM. Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya program satu kecamatan satu milyar masyarakat bisa meminjam modal usaha untuk keberlanjutan usahanya.

Keempat, pernyataan nomor 36 yaitu mengenai mitra binaan yang bisa bersaing dalam menjalankan usahanya. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pinjaman modal usaha mitra binaan bisa bersaing dalam menjalankan usahanya, hal ini dapat dilihat dari 22,2 persen atau 20 responden menjawab sangat setuju kemudian 72,2 persen atau 65 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha dan pelatihan mampu membuat mitra binaan bersaing dalam menjalankan usahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 persen atau 5 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha dan pelatihan belum mampu membuat mitra binaan bersaing dalam menjalankan usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang bersaing dalam menjalankan usaha dapat dilihat pada diagram 4.37 di bawah ini.

Diagram 4.37
Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb, saudara bisa bersaing dalam menjalankan usahanya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.37 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan bisa bersaing dalam menjalankan usahanya karena adanya penambahan modal dari pelatihan dan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dengan adanya program astu kecamatan satu milyar yang memberikan pelatihan dan pinjaman modal usaha mitra binaan bisa bersaing dalam menjalankan usahanya.

Kelima, pernyataan nomor 37 yaitu mengenai keberhasilan dalam mengembangkan usaha mitra binaan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pinjaman modal yang diberikan kepada mitra binaan berhasil untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari 22,2

persen atau 20 responden menjawab sangat setuju kemudian 72,2 persen atau 65 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat mendapatkan keuntungan untuk merintis dan mengembangkan usaha yang akan dijalankannya dengan melakukan pinjaman modal usaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 4,5 persen atau 4 responden dan responden yang menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini belum mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk merintis atau mengembangkan usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang keberhasilan dalam mengembangkan usaha mitra binaan dapat dilihat pada diagram 4.38 di bawah ini.

Diagram 4.38
Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb saudara yang berhasil
mengembangkan usahanya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.38 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar, pelatihan dan pinjaman modal usaha membuat mitra bina berhasil dalam mengembangkan usahanya.

Keenam, pernyataan nomor 38 yaitu mengenai program satu kecamatan satu milyar yang merupakan bisa membuat lapangan pekerjaan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa program satu kecamatan satu milyar merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk merintis usaha . Hal ini dapat dilihat dari 35,6 persen atau 32 responden menjawab sangat setuju kemudian 48,9 persen atau 44 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat bisa melakukan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 15,5 persen atau 14 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini belum mampu untuk membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar yang merupakan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada diagram 4.39 di bawah ini.

Diagram 4.39
Lapangan pekerjaan dengan adanya program satu kecamatan satu milyar yang telah dilaksanakan



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)


Berdasarkan diagram 4.39 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar masyarakat bisa merintis usaha karena program tersebut merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

4.4.5 Replicable

Hasil jawaban responden mengenai replicable dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat 6 (enam) pernyataan yang terbagi pada 2 (dua) indikator. Diantaranya mengenai aspek pengelolaan dana, dan aspek pengelolaan hasil.

Pertama, pernyataan nomor 39 yaitu mengenai penerapan pelatihan pengelolaan dana. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang diajarkan pada pelatihan mitra binaan bisa menerapkan, hal ini dapat dilihat dari 26,7 persen atau 24 responden menjawab sangat setuju kemudian 51,1 persen atau 46 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam program ini mampu dipelajari mitra binaan sehingga mudah diterapkan dalam usaha mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 22,2 persen atau 20 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sekitar 20 persen responden yang beranggapan bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam program ini belum sepenuhnya mampu dipelajari oleh mitra binaan sehingga sulit diterapkan dalam usaha mitra binaan . Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang penerapan pelatihan pengelolaan dana dapat dilihat pada diagram 4.40 di bawah ini.

Diagram 4.40
Pengelolaan dana yang di ajarkan pada pelatihan Bapak/Ibu dengan mudah menerapkannya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.40 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan bisa menerapkan pengelolaan dana dengan benar dalam wirausahanya, karena pihak UPT PEM memberikan pelatihannya sehingga dapat ditiru. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak UPT PEM memberikan pelatihan pengelolaan dana kepada mitra binaan untuk di tiru.

Kedua, pernyataan nomor 40 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan dalam mengatur keuntungan usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan dapat meniru pelatihan dalam mengatur keuntungan yang diberikan pihak UPT PEM. Hal ini dapat dilihat dari 24,4 persen atau 22 responden menjawab sangat setuju kemudian 55,6 persen atau 50 responden

menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam program ini mampu dipraktikkan untuk mengatur keuntungan dalam usaha yang dijalani mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 15,6 persen atau 14 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 4,4 persen atau 4 responden, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya terdapat 20 persen responden yang menganggap pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan belum mampu dipraktikkan untuk mengatur keuntungan dalam usaha yang dijalani mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang diberikan dalam mengatur keuntungan dapat dilihat pada diagram 4.41 di bawah ini.

Diagram 4.41
Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu pandai mengatur keuntungan




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.41 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan bisa mengatur keuntungan untuk usahanya karena pihak UPT PEM mengajarkannya dalam pelatihan.

Ketiga, pernyataan nomor 41 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM dalam berwirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan bisa menerapkan tahap demi tahap tata cara dalam berwirausaha yang diberikan saat pelatihan oleh pihak UPT PEM. Hal ini dapat dilihat dari 28,9 persen atau 26 responden menjawab sangat setuju kemudian 64,4 persen atau 58 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam program ini mampu dipelajari oleh mitra binaan sehingga mitra binaan mampu menerapkannya tahap demi tahap dalam usaha yang dijalankannya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 persen atau 5 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan belum mampu dipelajari sehingga mitra binaan belum mampu menerapkannya tahap demi tahap dalam menjalankan usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 4.42 di bawah ini.

Diagram 4.42
Melalui pelatihan wirausaha Bapak/Ibu bisa menerapkannya tahap demi tahap dalam usahanya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.42 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa mitra binaan menerapkan tahap demi tahap tata cara wirausaha yang diberikan dalam pelatihan.

Keempat, pernyataan nomor 42 yaitu mengenai baik dan benarnya dalam mempraktekan wirausaha yang diberikan dalam pelatihan wirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan wirausaha yang diberikan sudah di praktekkan dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari 33,3 persen atau 30 responden menjawab sangat setuju kemudian 58,9 persen atau 53 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan mampu dipelajari oleh mitra binaan sehingga bisa dipraktekan dengan baik dan benar oleh mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak

setuju 7,8 persen atau 7 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang menganggap bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan mitra binaan belum mampu dipelajari oleh mitra binaan sehingga belum mampu dipraktikkan dengan baik dan benar. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang baik dan benarnya dalam mempraktekan wirausaha yang diberikan dalam pelatihan wirausaha dapat dilihat pada diagram 4.43 di bawah ini.

Diagram 4.43
Pelatihan yang diberikan dalam melakukan wirausaha bisa dipraktikkan dengan baik dan benar




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.43 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT PEM mudah dipahami dan bisa dipraktikkan dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan mengerti pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT

PEM, sehingga dalam wirausaha pelatihan yang diberikan dipraktekan dengan baik dan benar.

Kelima, pernyataan nomor 43 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM untuk bersaing dalam wirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan dapat menerapkan pelatihan yang diberikan untuk bersaing dalam wirausaha. Hal ini dapat dilihat dari 24,5 persen atau 22 responden menjawab sangat setuju kemudian 51,1 persen atau 46 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa sudah 75 persen responden menganggap bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam program ini sudah mampu dipraktekan untuk bersaing dalam usaha mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 22,2 persen atau 20 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 2,22 persen atau 2 responden, dilihat dari hasil jawaban responden sekitar 25 persen responden menganggap pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam program ini belum sepenuhnya bisa dipraktekan untuk bersaing dalam usaha mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM untuk bersaing dalam wirausaha dapat dilihat pada diagram 4.44 di bawah ini.

Diagram 4.44
Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu mampu
bersaing dalam usahanya




(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.44 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan mendapatkan pelatihan dan pinjaman modal usaha maka mitra binaan bisa bersaing untuk usahanya

Keenam, pernyataan nomor 44 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM untuk mengembangkan usaha. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra binaan bisa menerapkan pelatihan yang diberikan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari 18,9 persen atau 17 responden menjawab sangat setuju kemudian 71,1 persen atau 64 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa program ini memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa dipraktikkan atau ditiru mitra binaan untuk

mengembangkan usaha mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 10 persen atau 9 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang menganggap bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam program ini belum sepenuhnya bisa dipraktikkan atau ditiru untuk mengembangkan usaha mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM untuk mengembangkan usaha dapat dilihat pada diagram 4.45 di bawah ini.

Diagram 4.45
Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu bisa
mengembangkan usahanya



(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017)

Berdasarkan diagram 4.45 di atas, hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra

binaan bisa ditiru untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM mudah di mengerti oleh mitra binaan sehingga bisa di tiru dan digunakan untuk mengembangkan usaha mitra binaan.

4.4.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang dipakai ialah seberapa besar tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam Penelitian mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, peneliti memprediksi hipotesis tersebut mencapai 65% dan nilai ideal yaitu 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

“Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 mencapai 65% dengan tingkat ideal 100%”

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun perhitungan pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, skornya adalah $4 \times 43 \times 90 = 15480$ (4= nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 43= jumlah pernyataan yang ada, dan 90= jumlah responden yang ada). Skor hasil penelitian berdasarkan data yang terkumpul untuk instrumen adalah 12003.

Langkah selanjutnya dalam pengajuan hipotesis adalah mengaplikasikan rumus t-test sampel. Skor ideal untuk penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 adalah 15480, sehingga nilai *mean* atau rata-rata pada skor ideal instrumen adalah $15480 : 90 = 172$. Mengingat hipotesis dalam penelitian ini adalah mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 mencapai 65%, berarti nilai yang dihipotesiskan adalah $0,65 \times 172 = 111,8$. H_0 untuk memprediksi μ lebih kecil sama dengan (\leq) 65%. Sedangkan H_a lebih besar ($>$) 65%. Hipotesis statistiknya dapat ditulis dengan rumus:

$$H_0 : \mu \leq 65\% \leq 0,65 \times 15480 : 90 = 111,8$$

$$H_a : \mu > 65\% > 0,65 \times 15480 : 90 = 111,8$$

Diketahui:

$$\bar{X} = \frac{12003}{90} = 133,37$$

$$\mu_o = 65\% = 0,65 \times 15480 : 90 = 111,8$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = 11,331 \text{ (dilihat dari std.devation di spss)}$$

$$n = 90$$

Tabel 4.4
One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Variabel	90	1.3337E2	11.33103	1.19439

(sumber: Hasil pengolahan data dari SPSS, 2017)

Ditanya: t?

Jawab:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_o}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{133,37 - 111,8}{\frac{11,331}{\sqrt{90}}}$$


$$t = \frac{21,57}{1,19}$$

$$t = 18,13$$

Nilai t hitung tersebut, selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel, dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 1 = 90 - 1 = 89$ dan taraf kesalahan $\alpha = 5\%$ untuk uji satu pihak (*one tail test*), maka harga t tabelnya yaitu 1,66216. Karena harga t hitung lebih besar dari pada t tabel ($18,13 > 1,662$) dan jatuh pada penerimaan H_a , maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Berikut adalah gambar kurva daerah penerimaannya.

Gambar 4.3

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, yaitu: $\frac{12003}{15480} \times 100\% = 77,53\%$.

Jadi, telah diketahui bahwa tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 mencapai 77,53%.

4.4.7 Interpretasi Hasil Penelitian


Dalam penelitian ini, hal yang paling penting dan diutamakan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diawal penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah, kita dapat melihatnya dari hasil penghitungan dengan menggunakan seperti dalam perhitungan t-test satu sampel dengan uji satu pihak (*one tail test*). Berdasarkan penghitungan pada pengujian hipotesis t-test satu variabel didapatkan bahwa ternyata t-hitung lebih besar daripada t-tabel, maka dapat diartikan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima. Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah adalah seberapa besar tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan adalah sudah berhasil.

Skor ideal yang diperoleh adalah $4 \times 43 \times 90 = 15480$ (4= nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan responden, 43= jumlah pernyataan yang ditanykn kepada responden, dan 90= jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan, skor terendahnya adalah $1 \times 43 \times 90 = 3870$ (1= nilai terendah dari setiap jawaban yang ditanyakan responden, 43= jumlah

pernyataan yang ditanyakan kepada responden, dan 90= jumlah sampel yang dijadikan responden). Adapun, jumlah skor yang diperoleh adalah 12003.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 adalah $12003 : 15480 \times 100\% = 77,53\%$. Hal ini bahwa pemberdayaan tersebut telah berhasil. Penilaian tersebut didasarkan pada kategori instrumen berikut ini:



(Sumber: Hasil pengolahan data, 2017)

Berdasarkan kategori instrumen di atas, angka 77,53% masuk dalam kategori interval baik dan sangat baik, maka hasil tersebut masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati kategori baik.

4.5 Pembahasan

Dalam penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat dan tujuan program satu kecamatan satu milyar. Teori ini digabungkan dengan tujuan program satu kecamatan satu milyar yang mendapatkan beberapa indikator.

Berikut ini merupakan jumlah skor rata-rata per dimensi prinsip pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dana yang dapat diciptakan kegiatan sosial ekonomi yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti:

1. *Acceptable*. Peneliti membagi ke dalam 5 indikator yaitu mengenai informasi program, program yang sudah tepat sasaran, syarat dan tahapan dalam pinjaman modal usaha, cepat dan tepat waktu dalam pinjaman modal usaha, dan mudah di mengerti dalam melakukan pelatihan wirausaha. Dari 5 (lima) indikator mendapatkan pernyataan sebanyak 12 item. Jumlah jawaban responden dari 12 pernyataan yaitu $275+ 259+ 265+ 252+ 266+ 272+ 264+ 263+ 270+ 276+ 276+ 278= 3216$ (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi *Acceptable* adalah $12 \times 4 \times 90 = 4320$ (12= jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi *Acceptable*, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 90= jumlah sampel yang

dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi acceptable adalah $3216 : 4320 \times 100\% = 74,4\%$.

Artinya, program satu kecamatan satu milyar di kecamatan Ciwandan mudah diterima dan didayagunakan dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Ciwandan, karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPT PEM dan para pegawai UPT PEM memberitahu kepada masyarakat tentang adanya program satu kecamatan satu milyar. Pinjaman modal usaha yang di berikan oleh pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan dengan bunga yang kecil membuat rumah tangga sasaran sampai masyarakat yang biasa banyak yang berantusias untuk meminjam modal usaha dan merintis usaha. Pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan memberikan pinjaman modal usaha sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan usahanya dan sudah tepat sasaran yaitu memberikan pinjaman kepada yang paling utama adalah rumah tangga sasaran (RTS). Hal ini dapat dilihat juga dari jawaban responden mengenai pinjaman modal usaha, dimana persyaratan dan prosedur yang diberikan pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan mudah dipenuhi oleh RTS ataupun masyarakat biasa. Dan pinjaman modal usaha yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra binaan akan tepat waktu keluarnya jika persyaratan dan prosedurnya dipenuhi oleh mitra binaan.

2. *Accountable*, peneliti membagi ke dalam 5 (lima) indikator yaitu mengenai tanggung jawab dalam pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar,

mengikuti syarat dan prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha, pertanggung jawaban dalam mengelola dana pinjaman modal usaha, pengawasan dan bimbingan dalam wirausaha, dan pertanggung jawaban dalam pengembalian modal usaha. Dari 5 (lima) indikator mendapatkan pernyataan sebanyak 10 item. Jumlah jawaban responden dari 10 pernyataan yaitu $243 + 299 + 281 + 287 + 293 + 283 + 281 + 273 + 296 + 305 = 2841$ (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi accountable adalah $10 \times 4 \times 90 = 3600$ ($10 =$ jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi Accountable, $4 =$ nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, $90 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi accountable adalah $2841 : 3600 \times 100\% = 78,9\%$.

Artinya, pertanggung jawaban dalam program satu kecamatan satu milyar dikatakan baik. Rasa tanggung jawab yang diberikan pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan kepada masyarakat sudah baik. Yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada mitra binaan untuk memberikan pinjaman modal usaha dengan persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan untuk merintis, menguatkan, dan mengembangkan usaha masyarakat. Serta dalam pengembalian pinjaman modal usaha, walaupun masih ada saja masyarakat yang terlambat atau menunggak setorannya, tetapi dari pihak UPT PEM hanya memberikan teguran dan peringatan saja tidak ada sangsi yang berat dari pihak UPT PEM. Dan pengawasan

program satu kecamatan satu milyar yang pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan belum semuanya memenuhi standar yang ada. Dari hasil temuan lapangan pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan hanya melakukan penagihan uang setoran kepada mitra binaan. Kalau untuk memonitoring dan mendampingi mitra binaan supaya usahanya berkembang dan maju, pihak UPT PEM belum sepenuhnya melakukan kepada mitra binaan.

3. *Profitable*, peneliti membagi ke dalam 4 (empat) indikator yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan wirausaha, peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, perintisan dan pengembangan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan. Dari 4 (empat) indikator mendapatkan pernyataan sebanyak 9 item. Jumlah jawaban responden dari 9 pernyataan yaitu $293 + 307 + 256 + 285 + 285 + 290 + 285 + 265 + 286 = 2552$ (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi profitable adalah $9 \times 4 \times 90 = 3240$ ($9 =$ jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi profitable, $4 =$ nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, $90 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi profitable adalah $2552 : 3240 \times 100\% = 78,8\%$.

Artinya, keuntungan dari program satu kecamatan satu milyar sudah dikatakan baik. dengan adanya program satu kecamatan satu milyar merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk merintis usaha. Dengan adanya program tersebut masyarakat mendapatkan pelatihan

wirausaha serta pinjaman modal usaha dari pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan. Dengan diberikannya pelatihan wirausaha masyarakat bisa mengetahui cara berwirausaha dengan baik dan benar dan memilih wirausaha yang pantas untuknya dan sesuai dengan kemampuannya., karena banyak sekali jenis-jenis usaha. Pelatihan serta pinjaman modal usaha yang di dapatkan bisa memberikan penghasilan dari usaha yang dirintisnya dan pelatihan yang diberikan bisa mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan usaha secara ekonomis.

4. *Sustainable*, peneliti membagi ke dalam 3 (tiga) indikator yaitu mengenai keberlanjutan dalam menyambung hidup keluarga dan memperbaiki ekonomi keluarga, kemandirian dan mampu bersaing dalam berwirausaha, dan peluang dalam mengurangi pengangguran. Dari 3 (tiga) indikator mendapatkan pernyataan sebanyak 6 item. Jumlah jawaban responden dari 6 pernyataan yaitu $289 + 294 + 282 + 285 + 284 + 288 = 1722$ (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi sustainable adalah $6 \times 4 \times 90 = 2160$ (6= jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi sustainable, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 90= jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi sustainable adalah $1722 : 2160 \times 100\% = 79,7\%$.

Artinya, program satu kecamatan satu milyar dikatakan sudah baik karena bisa membuat masyarakat untuk melanjutkan usahanya dengan

diberikannya pinjaman modal usaha. Hal ini dapat dilihat diatas yang mencapai 79,7%. Dengan adanya program satu kecamatan satu milyar membuat masyarakat mendapatkan hasilnya. Pinjaman modal usaha yang diberikan pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan kepada masyarakat di pergunakan untuk merintis atau mengembangkan usahanya yang bertujuan untuk melanjutkan kehidupannya dengan memperbaiki kehidupan ekonominya, meningkatkan penghasilan, dan bisa mengembangkan usahanya lebih besar agar bisa membuat lapangan pekerjaan.

5. *Replicable*, peneliti membagi ke dalam 2 (dua) indikator yaitu mengenai aspek pengelolaan dana dan aspek pengelolaan hasil. Dari 2 (dua) indikator mendapatkan pernyataan sebanyak 6 item. Jumlah jawaban responden dari 6 pernyataan yaitu $274 + 270 + 289 + 293 + 268 + 278 = 1672$ (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi replicable adalah $6 \times 4 \times 90 = 2160$ (6= jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi replicable, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 90= jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi replicable adalah $1672 : 2160 \times 100\% = 77,4\%$.

Artinya, pelatihan wirausaha yang diberikan dalam melakukan pengelolaan dana dan pengelolaan hasil bisa ditiru dengan baik untuk merintis atau mengembangkan usahanya. Ilmu dari pelatihan wirausaha yang diberikan

sangat berguna bagi mitra binaan, sehingga mitra binaan bisa merintis atau mengembangkan usahanya untuk lebih maju.

Tabel 4.5
Skor Rata-Rata dari Tiap-Tiap Dimensi


No	Dimensi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah
1	<i>Acceptable</i>	74,4%
2	<i>Accountable</i>	78,9%
3	<i>Profitable</i>	78,8%
4	<i>Sustainable</i>	79,7%
5	<i>Replicable</i>	77,4%

(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017)

Berdasarkan hasil perhitungan pada setiap dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat persetujuan responden terhadap dimensi penelitian yaitu *acceptable* sejauh ini mencapai angka 74,4%, *accountable* mencapai angka 78,9%, *profitable* mencapai angka 78,8%, *sustainable* mencapai angka 79,7%, dan *replicable* mencapai angka 77,4%. Tingkat persetujuan responden yang paling tinggi ditunjukkan pada dimensi *sustainable* yakni sebesar 79,7% dan yang paling rendah ditunjukkan pada dimensi *acceptable* yakni sebesar 74,4%.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

1. Acceptable




Nilai 3216 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati baik.

2. Accountable




Nilai 2841 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati baik.

3. Profitable




Nilai 2552 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati baik.

4. Sustainable



Nilai 1722 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati baik.

5. Replicable



Nilai 1672 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati baik.

Berdasarkan perhitungan dalam pengujian hipotesis mengenai tingkat keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016, maka dapat diketahui Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016 mencapai 77,53%. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*), menunjukkan bahwa Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima. Artinya, Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016 dikatakan baik yaitu mencapai 77,53%.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Ciwandan, yakni tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016”. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan bahwa Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 dinilai baik yaitu mencapai 77,53% dari angka minimal yang di hipotesiskan oleh peneliti yakni 65%.

Dalam presentase rata-rata skor tiap dimensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan ditemukan berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui bantuan dana memiliki beberapa dimensi penting meliputi: Dimensi Acceptable yang mencapai angka 74,4%, dimensi Accountable mencapai angka 78,9%, dimensi Profitable mencapai angka 78,8%, dimensi sustainable mencapai angka 79,8%, dan dimensi Replicable mencapai angka 77,4%.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016”. Maka sekiranya peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha sebaiknya pihak UPT PEM melakukan sosialisasi yang lebih sering kepada masyarakat dengan cara melaksanakan seminar kepada masyarakat tentang program tersebut di setiap kelurahan Kecamatan Ciwandan, menyebarkan brosur tentang program tersebut kepada masyarakat, memberikan informasi tentang penjelasan program tersebut kepada setiap masyarakat terutama RTS.
2. Dalam memberikan pinjaman modal usaha sebaiknya pihak UPT PEM melakukan seleksi yang lebih selektif, seperti melihat data RTS yang sudah ditentukan, survey kelapangan/ wawancara kepada calon mitra binaan, melihat penjelasan persyaratan untuk mengetahui identifikasi masalah calon mitra binaan. Agar tujuan program tersebut tepat sasaran.
3. Dalam keterbatasan permodalan dalam menjalankan usaha masyarakat sebaiknya pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan perlu melakukan pengawasan yaitu dengan cara memperhatikan perkembangan usaha mitra

binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar dan memberikan pengarahan untuk menjalankan usaha mitra binaan supaya mitra binaan tidak kesulitan untuk menjalankan usaha dengan modal yang terbatas.

4. Dalam perencanaan mendirikan usaha mitra binaan sebaiknya pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan dan Kota Cilegon melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada mitra binaan yaitu dengan memberikan contoh-contoh jenis usaha yang baik, penjelasan contoh usaha yang sesuai dengan lingkungannya. supaya jenis usaha yang dirintis RTS berjalan dengan baik.
5. Untuk perencanaan dalam mengelola modal usaha masyarakat sebaiknya pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan memberikan pelatihan terlebih dahulu seperti pelatihan dalam membuat pembukuan untuk penerimaan dan pengeluaran, pelatihan dalam mengelola modal, dan pelatihan dalam mengelola keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PRENADA
MEDIA GROUP
- Indrawijaya, Adam Ibrahim, dan Pranoto, Juni.2011. *Revitalisasi Administrasi
Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi
Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Singarimbun, Masri dkk. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan Ke-18. Februari
2006 (Edisi Revisi). Penerbit Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistika Deskriptif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sjafari, Agus, dan Sumaryono.2007. *Pembangunan Masyarakat: Teori dan
Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Banten: FISIP Untirta
Press
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. bandung:
Alfabeta

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

_____. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT.

Refika Aditama

_____. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT.

Refika Aditama

_____. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT.

Refika Aditama

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT.

Gramedia

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media

Pressindo

Sumber Peraturan:

PERATURAN WALIKOTA KOTA CILEGON NO. 25 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT KOTA CILEGON

PERATURAN WALIKOTA KOTA CILEGON NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA CILEGON

Sumber Dokumen:

Erniyati. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kel. Semper Barat Jakarta Utara. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Nursalam. 2010. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Des. Wonomulyo Kec. Poncokusumo Kab. Malang. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Quraesin, Esyin. 2013. Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kec. Purwakarta Kot. Cilegon. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rohim, Abdur. 2013. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Desa Wisata di Des. Bejiharjo Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul, DIY. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Kecamatan

Data Input Kas dan Mitra Binaan UPT PEM Kecamatan Ciwandan Tahun 2011-2016

Profil Kecamatan Ciwandan Tahun 2016

Sumber Internet:

[http:// Cilegon.go.id/](http://Cilegon.go.id/)

[http://www. liputan6.com/](http://www.liputan6.com/)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228. Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-umirta.ac.id>. Email: kontak@fisip-umirta.ac.id

Nomor : 665 /UN.43.6.1/PG/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

06 Oktober 2016

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS)
Kota Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Muchamad Ishmat
NIM : 6661101456

Semester : XIII
Mata Kuliah: SKRIPSI
Judul : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
SATU KECAMATAN SATU
MILYAR DI KECAMATAN CIWANDAN

Data : Izin Penelitian di Instansi Pemerintahan Kota Cilegon: Badan
diperlukan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon,
Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM)
Kota Cilegon, Dinas Sosial Kota Cilegon.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyaningih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228. Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>. Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1664 /UN.43.6.1/PG/2016

06 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota
Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Muchamad Ishmat
NIM : 6661101456

Semester : XIII
Mata Kuliah: SKRIPSI
Judul : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
SATU KECAMATAN SATU
MILYAR DI KECAMATAN CIWANDAN
Data : Data- data yang terkait dengan program pro rakyat satu kecamatan satu
diperlukan milyar tahun 2011- 2016 Kota Cilegon

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan
izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyholifah, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Ranir
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : **1666 /UN.A3.6.1/PG/2016**

06 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat (UPT PEM) Kecamatan
Ciwandan
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Muchamad Ishmat
NIM : 6661101456

Semester : XIII
Mata Kuliah: SKRIPSI
Judul : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
SATU KECAMATAN SATU
MILYAR DI KECAMATAN CIWANDAN

Data : Data- data yang terkait dengan program pro rakyat satu kecamatan satu
diperlukan milyar tahun 2011-2016 Kecamatan Ciwandan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan
izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Lisyaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN KESBANG DAN LINMAS

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Lantai IV,
Telp. : (0254) 376273 Fax. : (0254) 376273
CILEGON - BANTEN

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 692 /Orgs.Kesbang/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1665/UN.43.6.1/PG/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 Tentang Permohonan Penelitian.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan rekomendasi penelitian;

Walikota Cilegon, memberikan rekomendasi kepada :

- N a m a** : **MUCHAMAD ISHMATURROKHMAN**
- Alamat Peneliti** : Link Ketileng Timur RT/RW 004/001, Kel/Desa Ketileng, Kecamatan Ketileng, Kota Cilegon
- Judul Penelitian** : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan
- Tujuan Penelitian** : Untuk Mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan
- Lokasi Penelitian** : BPMKP Kota Cilegon, UPT PEM Kota Cilegon, UPT PEM Kecamatan Ciwandan, dan Dinsos Kota Cilegon
- Bidang Penelitian** : Administrasi Negara
- Status Penelitian** : Baru
- Pemanggung jawab Penelitian** : Listyaningsih, S.Sos, M.Si
- Anggota Penelitian** : -
- Lembaga** : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Jangka Waktu** : 14 Oktober 2016 - 14 Maret 2017

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Melaporkan kedatangannya, kepada Camat, Lurah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Penelitian ini;
- b. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Survey/ PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
- c. Harus mentaati ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Wajib mengajukan perpanjangan Penelitian /Survey/ PKL apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir tetapi pelaksanaan penelitian belum selesai;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata terdapat hal - hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya;
- f. Wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Kesbanglinmas Kota Cilegon, dalam waktu paling Lama 1 minggu setelah selesai kegiatan Penelitian.
- g. Kepada Semua Instansi / Lembaga yang terkait dimohon bantuan seperlunya.

Cilegon, 14 Oktober 2016
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KOTA CILEGON



SU W A R M A N, S H
Pembina Utama Muda
NIP. 19620107 198703 1 008

Penulisan I
 Penulisan II

CATATAN BERNAMA
 Dr. Dirlanudin
 Lis. Biologi, S. M. S.

NO	TANGGAL	CATATAN BERNAMA	HALAMAN
1	24/6-14	Praktikum & Baku	1
2	15/9-14	Perencanaan & Baku	2
3	23/9-14	Perencanaan & Baku	3
4	25/9-14	Perencanaan & Baku	4
5	13/10-14	Perencanaan & Baku	5
6	27/10-14	Perencanaan & Baku	6

Penulisan I
 Penulisan II

NO	TANGGAL	CATATAN BERNAMA	HALAMAN
1	12/11	Praktikum & Baku	1
2	12/11	Praktikum & Baku	2
3	12/11	Praktikum & Baku	3
4	12/11	Praktikum & Baku	4
5	12/11	Praktikum & Baku	5
6	12/11	Praktikum & Baku	6

Penulisan I
 Penulisan II

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PENBAHASAN	MATERI DOSEN
	8/5-11	Are Lapung Kec 4	<i>[Signature]</i>
	12/5-12	Are Sicrang	<i>[Signature]</i>
	23/5/17	Talok pabelan (concrete) Tanggul Kolaborasi sya setelah sya sara Bant hal maha.	<i>[Signature]</i>
	30/8/17	Prabes-Su	<i>[Signature]</i>

Uraian: 1. Hal yang sudah dibahas 2. Hal yang belum dibahas 3. Hal yang akan dibahas

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PENBAHASAN	MATERI DOSEN
	1/9/17	Are sdy	<i>[Signature]</i>

Uraian: 1. Hal yang sudah dibahas 2. Hal yang belum dibahas 3. Hal yang akan dibahas

KUESIONER

Assalamu a'laikum Wr. Wb

Dalam rangka penelitian kami yang berjudul “**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016**”. Kami mengharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk berkenan menjawab pernyataan yang kami sediakan dalam kuesioner berikut. Kami juga akan menjamin kerahasiaan identitas responden.

Atas perhatian dan kesediaan waktunya kami mengucapkan terima kasih.

I. Identitas Responden

1. No. responden (di isi peneliti):
2. Nama :
3. Jenis kelamin : laki-laki, Perempuan
4. Usia :
5. Jenis Usaha :
6. Jumlah Pinjaman :

II. Petunjuk

1. Mohon Bapak/ Ibu/ Saudara/ i membaca pernyataan dengan seksama.
2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda checklist (*V*) pada jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara/ i pilih.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3. Kejujuran dan objektivitas jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara/ i sangat saya harapkan dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya.

III. Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban pernyataan, di bawah ini.

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
	<i>Acceptable/ penerimaan</i>				
1	Bapak/ Ibu mendapatkan informasi pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar dari pihak UPT PEM.				
2	UPT PEM sudah Mensosialisasikan program satu kecamatan satu milyar secara merata kepada masyarakat ciwandan				
3	Pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar sudah tepat sasaran dalam memberikan pinjaman modal.				
4	Bapak/ Ibu mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai yang dibutuhkan				
5	Pinjaman modal usaha yang diberikan UPT PEM mudah diterima masyarakat				
6	Peryaratan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha mudah dipenuhi				
7	Prosedur untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tidak berbelit- belit.				
8	pinjaman modal usaha yang diberikan UPT PEM kepada masyarakat proses cepat jika persyaratannya lengkap.				
9	UPT PEM tepat waktu dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang meminjam.				
10	UPT PEM memberikan Pengarahan kepada masyarakat dalam berwirausaha.				
11	UPT PEM memberikan Pelatihan kepada masyarakat dalam berwirausaha.				
12	Pinjaman disertai dengan Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat mampu membuat masyarakat berhasil dalam berwirausaha				
	<i>Accountable/ pertanggungjawaban</i>				
13	Banyak orang yang antusias mengikuti pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar.				
14	Bapak/Ibu memanfaatkan program satu kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk memulai usaha				
15	Bapak/Ibu mengikuti syarat dalam melakukan pinjaman modal				
16	Bapak/Ibu mengikuti prosedur dalam melakukan pinjaman modal				

17	Bapak/Ibu mampu mengolah modal usaha yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya.				
18	Bapak/Ibu melaporkan setiap perkembangan usaha kepada Pihak UPT PEM				
19	Ada pengawasan yang dilakukan pihak UPT terhadap usaha yang dilaksanakan masyarakat yang memperoleh Pinjaman				
20	Adanya bimbingan berkala dalam mengembangkan usaha dari pihak UPT PEM terhadap masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal.				
21	Bapak/Ibu mampu mengembalikan pinjaman modal usaha				
22	Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman modal usaha tepat pada waktunya				
	<i>Profitable/keuntungan</i>				
23	Pelatihan Program satu kecamatan satu milyar yang diberikan kepada masyarakat, sebagai modal utama masyarakat untuk bisa menjalankan usahanya				
24	program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan peluang besar untuk perintisan usaha bagi masyarakat				
25	Program satu kecamatan satu milyar membantu meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan wirausaha				
26	Program satu kecamatan satu milyar mampu meningkatkan penghasilan				
27	Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu milyar mampu mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dikembangkannya				
28	Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu milyar, mampu menstabilkan kondisi ekonomi keluarganya melalui usaha yang dirintisnya.				
29	Program satu kecamatan satu milyar mampu mengembangkan usaha yang dirintisnya.				
30	Program satu kecamatan satu milyar mampu meberikan relasi kepada masyarakat untuk usahanya				
31	Program satu kecamatan satu milyar mampu mengurangi pengangguran				
32	Program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan lapangan pekerjaan				
	<i>Sustainable/berkelanjutan</i>				

33	Bapak/Ibu yang mengikuti program tsb. Hasilnya saudara gunakan untuk menyambung hidup bagi keluarganya				
34	Bapak/ibu yang mengikuti program satu kecamatan satu milyar, hasilnya saudara gunakan untuk memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik				
35	Setelah Bapak/Ibu mengikuti program satu kecamatan satu milyar saudara dapat menjalankan usahanya secara mandiri.				
36	Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb, saudara bisa bersaing dalam menjalankan usahanya.				
37	Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb saudara yang berhasil mengembangkan usahanya				
38	Bapak/Ibu membuat lapangan pekerjaan dari hasil program satu kecamatan satu milyar yang telah dilaksanakan				
	<i>Replicable/ ditiru</i>				
39	Pengelolaan dana yang di ajarkan pada pelatihan Bapak/Ibu dengan mudah menerapkannya				
40	Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu pandai mengatur keuntungan				
41	Melalui pelatihan wirausaha Bapak/Ibu bisa menerapkannya tahap demi tahap dalam usahanya				
42	Pelatihan yang diberikan dalam melakukan wirausaha bisa dipraktekan dengan baik dan benar				
43	Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu mampu bersaing dalam usahanya				
44	Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu bisa mengembangkan usahanya				

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	3.0556	.72455	90
Q2	2.8778	.85890	90
Q3	2.9444	.60635	90
Q4	2.8000	.65686	90
Q5	2.9556	.57886	90
Q6	3.0222	.42341	90
Q7	2.9333	.73132	90
Q8	2.9222	.70675	90
Q9	3.0000	.65343	90
Q10	3.0667	.51495	90
Q11	3.0667	.49264	90
Q12	3.0889	.48908	90
Q13	2.7000	.98813	90
Q14	3.3222	.53690	90
Q15	3.1222	.49328	90
Q16	3.1889	.53830	90
Q17	3.2556	.55204	90
Q18	3.1444	.57203	90
Q19	3.1222	.61494	90
Q20	3.0333	.67790	90
Q21	3.2889	.65762	90
Q22	3.3889	.51264	90
Q23	3.2556	.61005	90
Q24	3.4111	.53830	90
Q25	2.8444	.68550	90
Q26	3.1667	.60429	90
Q27	3.1667	.60429	90
Q28	3.2222	.46875	90
Q29	3.1667	.56588	90

Q30	2.9444	.54795	90
Q31	3.1222	.65046	90
Q32	3.1778	.77282	90
Q33	3.2111	.62700	90
Q34	3.2667	.55688	90
Q35	3.1333	.63952	90
Q36	3.1667	.50280	90
Q37	3.1556	.53864	90
Q38	3.2000	.69022	90
Q39	3.0444	.70170	90
Q40	3.0000	.76438	90
Q41	3.2111	.59008	90
Q42	3.2556	.59134	90
Q43	2.9778	.74920	90
Q44	3.0889	.53305	90
Jumlah	1.3649E2	11.44331	90

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Variabel	90	1.3337E2	11.33103	1.19439

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	43

DOKUMENTASI









PROGRAM PRO RAKYAT SATU KECAMATAN SATU MILYAR UNTUK WIRUSAHA

LATAR BELAKANG

1. Sesuai dengan kerangka otonomi daerah, bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah sebagian besar menjadi tanggungjawab daerah, termasuk pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) kota Cilegon tahun 2011-2015, antara lain adalah :
 - Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dan optimalisasi serta integrasi CSP dalam upaya penanggulangan kemiskinan,
 - Peningkatan pendapatan masyarakat miskin,
 - Pengembangan dan menjamin keberlanjutan UMK.
3. Sebagai tanggungjawab sosial bersama, dunia usaha dan industri di kota Cilegon, telah berkomitmen untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program dan kegiatan CSR dengan program dan kegiatan pemerintah kota Cilegon secara berkelanjutan.
4. Untuk itu, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah kota Cilegon menggagas program pro rakyat "Satu Kecamatan Satu Milyar untuk Wirausaha".

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi,
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008,
4. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
7. Peraturan Walikota Cilegon nomor 16 tahun 2011 tentang Pemberitukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon,
8. Keputusan Walikota Cilegon nom.or : 060.05/Ke. 308-Org/2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon,
9. Perjanjian antara Pemerintah kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor : 500/84-Huk/2011 dan 19/C/DU-KS/Kontr/2011 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (RTS),
2. Meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha,
3. Mewujudkan UMK dan Koperasi yang tangguh dan mandiri,
4. Meningkatkan kepedulian perusahaan (BUMN/S) termasuk Perbankan dalam pemanfaatan dana CSR yang terintegrasi dengan program pemerintah kota Cilegon.

SASARAN (TARGET GROUP)

1. RTS,
2. Usaha Mikro Kecil (UMK),
3. Koperasi.

MODEL PEMBINAAN

Dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Manajemen,
2. Pendekatan Pembiayaan,
3. Pendekatan Teknologi,
4. Pendekatan Spiritual.

JENIS PINJAMAN

1. Peretasan/Perintisan usaha, sasaran RTS.
2. Penguatan usaha, sasaran UMK non RTS termasuk koperasi.
3. Pengembangan usaha, sasaran UMK dan koperasi.

PENGELOLAAN

1. Lembaga Pengelola : UPT PEM - kecamatan
2. Pengelolaan keuangan : PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
3. Lokasi : Kecamatan

POLA PINJAMAN

1. Biaya/jasa administrasi pinjaman : 0 – 6 % per tahun
2. Jangka waktu pinjaman : 1 bulan – 24 bulan (2 tahun)
3. Jenis usaha : perdagangan, jasa, pengolahan, pertanian *Handwritten: Koperasi*
4. Angsuran pinjaman : harian/mingguan/bulanan

KRITERIA CALON MITRA BINAAN

1. Peretasan/Perintisan Usaha :
 - a. Masyarakat Kota Cilegon,
 - b. Tercantum dalam data RTS (Rumah Tangga Sasaran),
 - c. Diprioritaskan usia kerja atau masih produktif,
 - d. Diprioritaskan yang sudah memiliki/memulai usaha,
 - e. Diprioritaskan yang belum pernah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak lain,
 - f. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan atau pihak lain.

2. Penguatan dan Pengembangan Usaha :

- a. Masyarakat Kota Cilegon,
- b. Memiliki/sudah berusaha,
- c. Diprioritaskan berusaha di sektor produk unggulan daerah dan mampu menyerap tenaga kerja,
- d. Untuk Koperasi, sudah ber badan hukum minimal 2 tahun, pinjaman untuk pembiayaan usaha produktif (bukan untuk usaha simpan pinjam),
- e. Tidak mempunyai tunggakan kredit ke berbagai lembaga keuangan, bank maupun non bank, atau pihak lain.

SUMBER DANA PINJAMAN

1. APBD kota Cilegon, dialokasikan Rp. 4 milyar, tahun 2011 sebesar Rp. 2 milyar dan tahun 2012 rencana sebesar Rp. 2 milyar. Dana tersebut diperuntukan bagi jenis pinjaman peretasan/perintisan usaha dan penguatan usaha.
2. PKBL PT Krakatau Steel, dialokasikan Rp. 4 milyar. Dana tersebut diperuntukan bagi jenis pinjaman pengembangan usaha. Dana tersedia di PKBL PT. Krakatau Steel, UPT PEM hanya memfasilitasi survey lapangan, analisa kebutuhan pinjaman dan pendampingan. Pencairan dana pinjaman dilakukan oleh PKBL PT. Krakatau Steel kepada mitra binaan.

TAHAPAN PEMBERIAN PINJAMAN

1. Rekrutasi,
2. Seleksi (administrasi dan survey lapangan),
3. Analisa kebutuhan pinjaman,
4. Pemutusan besar pinjaman,
5. Pembekalan kepada calon mitra binaan,
6. Pencairan pinjaman

BPM KP
Kota Cilegon

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KECAMATAN (PEM BK)

Program Pro Rakyat
Satu Kecamatan Satu Milyar untuk Wirausaha
(One District One Billion toward Entrepreneurship).

PERALANAN PEM

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di kota Cilegon telah digulirkan sejak tahun 2002, melalui lembaga yang bernama LINBUK (Lembaga Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pada tahun 2004 dibentuk LK (Lembaga Kemitraan), LPU (Lembaga Perintisan Usaha), dan TH (Trading House). Sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan perubahan beberapa aturan/ketentuan dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi, ke 4 (empat) lembaga tersebut pada tahun 2007 dilebur menjadi UPT PEM (Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, UMK dan Koperasi, pada bulan Juli 2011 UPT PEM ditetapkan sebagai PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), dengan model pelayanan Berbasis Kecamatan. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan UMK dan Koperasi, UPT PEM diberikan kepercayaan sebagai pelaksana *Program Pro Rakyat Satu Kecamatan Satu Milyar untuk Wirausaha (One District One Billion toward Entrepreneurship).*

MOTTO :

Wjtra Usaha Menuju Mandiri

VISI

"Lembaga terdepan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat menuju Usaha Kecil (UK) dan Koperasi yang Tangguh dan Mandiri"

MISI UPT PEM

1. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha
2. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan.
3. Mengembangkan potensi komoditas unggulan UMK dan Koperasi
4. Mendampingi UMK dan koperasi menuju tangguh dan mandiri

SASARAN / TARGET GROUP

1. Masyarakat Miskin (Rumah Tangga Sasaran/RTS)
2. Pengangguran
3. Usaha Mikro Kecil
4. Koperasi

LAYANAN :

pelatihan, pemagangan, pembiayaan, informasi bisnis, pemasaran, konsultasi manajemen dan pendampingan.

MODEL PEMBINAAN :

Dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Manajemen
2. Pendekatan Pembiayaan
3. Pendekatan Teknologi
4. Pendekatan Spiritual

JENIS PEMBIAYAAN :

1. *Perintisan Usaha*, sasaran masyarakat miskin dan pengangguran, jasa pinjaman 0 - 3 % per tahun
2. *Penguatan Usaha*, sasaran usaha mikro informal tradisional dan Koperasi, jasa pinjaman 6 % per tahun
3. *Pengembangan usaha*, sasaran usaha mikro kecil dan koperasi, kerjasama dengan PKBL PT Krakatau Steel, jasa pinjaman 6 % per tahun.

KRITERIA CALON MITRA BISNIS

Peretasan/Perintisan Usaha :

1. Masyarakat Kota Cilegon (KTP Cilegon)
2. Tercantum dalam data RTS (Rumah Tangga Sasaran)
3. Usia kerja atau masih produktif
4. Diprioritaskan yang sudah memiliki/memulai usaha

Penguatan dan Pengembangan Usaha :

1. Masyarakat Kota Cilegon (KTP Cilegon)
2. Memiliki usaha dan berpotensi untuk dikembangkan
3. Diprioritaskan berusaha di sektor produk unggulan daerah dan mampu menyerap tenaga kerja

4. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Untuk Koperasi, sudah ber badan hukum minimal 2 tahun, pinjaman untuk pembiayaan usaha produktif (bukan untuk usaha simpan pinjam).
6. Tidak mempunyai tunggakan kredit ke berbagai lembaga keuangan, bank maupun non bank, atau pihak lain.

PENGELOLA

1. **Lokasi** : kecamatan
2. **Lembaga pengelola** : UPT PEM - Kecamatan
2. **Tenaga pengelola** :
 - **Kecamatan** : 4 orang (pegawai UPT PEM, sebagai :
 - 1) Kepala Sub Unit UPT PEM Kecamatan,
 - 2) Tenaga seleksi/analisis pinjaman
 - 3) Tenaga akunting/kasir
 - 4) Tenaga konsultasi manajemen
 - **Kelurahan** : 1 orang, pendamping setiap kelurahan

Cilegon, September 2012

BPM KP


PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Keterangan

- A. Seleksi & Analisa Pinjaman
- B. Kasir & pembukuan
- C. Konsultasi manajemen
- D. Pendamping kelurahan
- E. Tim/coordinator kecamatan


NO	KEGIATAN	P/JWB	BUKTI/FORM	KODE
I.	<u>Rekrutasi, seleksi, analisa pinjaman</u>			
1	Penjelasan program (customer service)	A/B	buku tamu	
2	Pemohonan menjadi MB (diisi mitra binaan dibantu petugas UPT FEM)	A	form Pengajuan menjadi MB, lio data, proposal/rencana usaha	IF1 (rt) IF2 (kt) IF3(km)
3	Pendaftaran menjadi MB	A	buku pendaftaran	
4	Seleksi administrasi (persyaratan)	A	form kelengkapan adm	IF4
5	Survey lapangan/wawancara	A	form survey/ wawancara	IF5
6	Perhitungan /analisa kelayakan usaha	A	form penilaian kelayakan usaha	IF6
7	Rapat tim pemutusan pinjaman	E	BA pemutusan pinjaman lampiran BA pmtsn pinjm	IF7 IF8
II.	<u>Pencairan Pinjaman</u>			
1	Surat undangan pencairan pinjaman	B	surat	
2	Rekapitulasi pencairan pinjaman	B	form rekap pencairan pinj	II.F1
3	Pembekalan	E	daftar hadir	
4	Perjanjian pinjaman	B	perjanjian pinjaman	PPM.1a PPM.1b PPM.2a PPM.2b
5	Pencairan pinjaman	B	kuitansi, KK, kitir pinj	
III.	<u>Pengembalian/angsuran pinjaman</u>			
1	Menerima angsuran pinjaman	B,C,D	kuitansi (rangkap 3)/kitir	
2	Rekapitulasi penerimaan angs pinjaman	B,C,D	form rekap pnrnm ang pinj	II.F2
3	Mencatat di buku kas	B	buku kas	
4	Menyimpan angs pinjaman di bank	B	bukti setor	
5	Mencatat di buku bank	B	buku bank	
6	Membuat ikhtisar kas harian	B	form ikhtisar kas harian	II.F3
IV.	<u>Pembinaan KLDM (Korlap/penitiposisi kld)</u>			
1	Data terpilah KLD dan M	C	data base KLDM	
2	Pembuatan & penyampulan surat tagihan	C	Surat	
3	Pembinaan/penagihan KLD	C/D	form pembinaan/kunjungan	III.F1
4	Pembinaan/penagihan macet (per M0)	C/D	form pembinaan/kunjungan	III.F2
5	Laporan kegiatan harian	D	Buku laporan kgt harian	III.F3
VI.	<u>Lainnya</u>			
1	Fenyusunan rencana kerja	E	Renja UPT Kecamatan	
2	Penyusunan laporan bulanan	E	Laporan bulanan	
3	Asensi pegawai	E	absen, dinas luar/kunj lap.	

PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN




PROSEDUR PENGEMBALIAN/ANGSURAN PINJAMAN

LANCAR



PROSEDUR PENGEMBALIAN/ANGSURAN PINJAMAN

KURANG LANCAR, DIPAGUKAN, MACET (KLDM)



BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2012

NOMOR : 25

PERATURAN WALIKOTA KOTA CILEGON

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMPERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kecamatan yang mengelola keuangannya melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu adanya peraturan pengelolaan dana bergulir Pemperdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon oleh Badan Pengelola Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon agar berjalan efektif dan efisien sehingga terdapat kejelasan mengenai pembagian tugas dan fungsi serta tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemperdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Daerah dan Daerah Tingkat II Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah kota Cilegon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon.
5. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT PEM adalah Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon.
7. Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan sebagai modal.
8. Sasaran binaan (Target Group) adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS), Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Kecil.

9. Calon mitra binaan adalah masyarakat yang berdomsili di Kota Cilegon, yang termasuk dalam data sasaran (target group), yang sudah mendaftar/mengajukan permohonan pembinaan.
10. Mitra Binaan adalah Calon mitra binaan (Rumah Tangga Sasaran, Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi) yang telah mendapat pinjaman modal usaha.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008.
13. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS).
14. Koperasi adalah koperasi primer yang berbadan hukum dan anggotanya melakukan usaha produktif, pada semua sektor ekonomi.
15. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kelompok usaha skala mikro yang mempunyai usaha produktif dengan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang yang berpotensi untuk dikembangkan serta memiliki pengurus.
16. Pinjaman Bermasalah adalah pinjaman yang dalam pengembalian tergolong pada tingkat ketidaklengkapan pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet.
17. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kecamatan adalah program pro rakyat Kota Cilegon untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya RTS dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian pinjaman dana bergulir dengan pelayanan di tingkat kecamatan.

18. Anggaran ...

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
19. Perintisan Usaha adalah kegiatan memulainya aktifitas usaha.
20. Penguatan Usaha adalah kegiatan meningkatkan suatu aktifitas usaha menuju tangguh.
21. Pengembangan Usaha adalah kegiatan menumbuhkembangkan suatu aktifitas usaha menuju unggul dan mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyediaan dan pengelolaan dana bergulir dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses pemodalannya bagi masyarakat miskin/Rumah Tangga Susah, pengangguran, Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi di Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- Penyediaan dan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan untuk:
- a. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha,
 - b. Meningkatkan pendapatan PTS,
 - c. Mewujudkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta Koperasi yang tangguh dan mandiri,
 - d. Mengembangkan potensi komoditas unggulan UMK.

BAB III

ASAS

Pasal 4

- Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan asas:
- a. Keadilan yang berarti dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- b. Kesederhanaan yang berarti proses pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi.
- c. Akuntabel yang berarti setiap kegiatan pengelolaan dana bergulir dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan terukur.
- d. Transparansi yang berarti penerimaan, pencatatan, penyaluran, pengembalian, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan.
- e. Kemitraan yang berarti terciptanya kerjasama yang saling membutuhkan dan menguntungkan.
- f. Taat asas yang berarti seluruh kegiatan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STATUS, SIFAT DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu

Status

Pasal 5

Dana bergulir merupakan uang milik Pemerintah Daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 6

Sesuai dengan peruntukannya Dana Bergulir dilaksanakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagai dana bergulir.

Bagian Ketiga

Sumber Dana

Pasal 7

Dana bergulir bersumber dari :

- a. APBD alokasi investasi jangka panjang non permanen/pembiayaan, yang harus dikembalikan ke kas daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- c. Jasa Pinjaman Dana Bergulir.

**BAB V
PENGELOLAAN**

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir, UPT PEM pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.

**BAB VI
SASARAN BINAAN (TARGET GROUP)**

Pasal 9

Sasaran binaan (*target group*) adalah :

- a. Rumah Tangga Sasaran (RTS);
- b. Usaha Mikro dan Kecil (UMK); dan
- c. Koperasi.

**BAB VII
TAHAPAN PEMBERIAN DAN JENIS PINJAMAN**

Bagian Kesatu

Tahapan Pemberian Pinjaman

Pasal 10

Tahapan pemberian pinjaman kepada mitra binaan adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi calon mitra binaan;
- b. Penetapan hasil seleksi calon mitra binaan;
- c. Analisa pinjaman;
- d. Penetapan pinjaman; dan
- e. Pencairan pinjaman;

Bagian Kedua

Jenis Pinjaman

Pasal 11

Jenis pinjaman kepada mitra binaan :

- a. Perintisan usaha;
- b. Penguatan usaha; dan
- c. Pengembangan usaha.

BAB VIII
KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON MITRA BINAAN

Pasal 12

Kriteria untuk menjadi calon mitra binaan adalah :

- a. Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat Kota Cilegon (memiliki KTP Kota Cilegon);
 2. Tercantum dalam data RTS (Rumah Tangga Sasaran);
 3. Diprioritaskan usia kerja atau masih produktif;
 4. Diprioritaskan yang sudah memiliki/memulai usaha;
 5. Diprioritaskan yang belum pernah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak lain;
 6. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan atau pihak lain.
- b. Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat Kota Cilegon (memiliki KTP Kota Cilegon);
 2. Memiliki/Sudah berusaha minimal 1 (satu) tahun;
 3. Diprioritaskan berusaha di sektor produk unggulan daerah dan mampu menyerap tenaga kerja;
 4. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan, bank, maupun lembaga keuangan lain.
- c. Kelompok Masyarakat (POKMAS) dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Domisili kelompok di Kota Cilegon;
 2. Kelompok usaha skala mikro yang dikelola di masyarakat;
 3. Mempunyai aktifitas usaha dan berpotensi untuk dikembangkan;
 4. Memiliki anggota yang aktif melakukan usaha produktif minimal 10 (sepuluh) orang;
 5. Memiliki pengurus yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
 6. Diprioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah dan BUMN;
 7. Diprioritaskan ...

7. Diprioritaskan yang memiliki AD/ADP tertulis;
 8. Diprioritaskan memiliki anggota yang mempunyai produk unggulan daerah;
 9. Diprioritaskan kelompok yang mendapat pembinaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi/lembaga pemerintah, atau institusi lainnya;
 10. Pengurus kelompok tidak terlibat penyalahgunaan kredit program atau dana bantuan pemerintah serta bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh kelompok maupun oleh anggotanya.
- d. Koperasi
1. Domisili koperasi di Kota Cilegon;
 2. Koperasi primer yang berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
 3. Memiliki anggota yang melakukan usaha produktif, pada semua sektor ekonomi;
 4. Melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) setiap tahun;
 5. Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
 6. Diprioritaskan memiliki anggota yang mempunyai produk unggulan daerah;
 7. Memiliki potensi usaha untuk dikembangkan;
 8. Diprioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah maupun BUMN;
 9. Pengurus tidak terlibat dalam penyalahgunaan kredit program atau dana bantuan pemerintah dan bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh koperasi maupun anggotanya.

BAB IX
JASA PINJAMAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PINJAMAN
DAN ALOKASI PERUNTUKAN

Bagian Kesatu
Jasa Pinjaman

Pasal 13

- (1) Atas pinjaman dana bergulir oleh besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan loan pinjaman sebesar 0 (nol) sampai 6 (enam) persen dengan rincian :
- Perintisan usaha , 0 - 3% (nol sampai tiga persen) per tahun
 - Penguatan usaha dan pengembangan usaha, 6% (enam persen) per tahun
- (2) Besaran jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- Daya beli masyarakat ;
 - Resiko penyaluran dana;
 - Keberlangsungan dana bergulir.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pengembalian
Pasal 14

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir ditetapkan :
- Perintisan usaha : 1 (satu) s.d/ 6 (enam) bulan;
 - Penguatan usaha : 6 (enam) s.d/ 12 (dua belas) bulan;
 - Pengembangan Usaha : 12 (dua belas) s.d/ 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) besarnya ditetapkan oleh UPP PPM dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Alokasi Peruntukan
Pasal 15

- (1) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan untuk Belanja Operasional UPP dan non operasional.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi peruntukan dan persentase pembagian jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

ANGSURAN, PLAFON, DAN GRACE PERIOD PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Angsuran pinjaman terhadap dana bergulir disediakan dengan jenis pinjaman:
- Peretasan/perintisan Usaha : angsuran Harian /Mingguan
 - Penguatan usaha : angsuran Mingguan/Bulanan
 - Pengembangan usaha : angsuran Bulanan
- (2) Angsuran untuk bidang usaha pertanian, perikanan, dan peternakan disesuaikan dengan masa panen.

Pasal 17

Plafon pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada mitra binaan adalah:

- Perintisan usaha : setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
- Penguatan usaha : Rp. 1.000.000,- s/d 5.000.000,-
- Pengembangan usaha : Rp. 3.000.000,- s/d 30.000.000,-

Pasal 18

Grace period pinjaman atau tenggang waktu angsuran pinjaman diberikan kepada RTS, sesuai dengan angsuran pinjaman yang disepakati dalam perjanjian pinjaman.

BAB XI

JAMINAN

Pasal 19

Jaminan yang harus dipenuhi oleh mitra binaan yaitu berstatus pembinaan, sebagai tanggung jawab mitra binaan terhadap kewajiban yang harus diselesaikan sesuai perjanjian.

- Perintisan/ usaha dan penguatan usaha jaminan berupa Personal garansi, atau usahanya;
- Pengembangan ...

b. Pengembangan usaha

Pengembangan usaha berasal dari bantuan modal Pemerintah Kota Cilegon dengan PKBL PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pihak ketiga Sesuai perjanjian yang menjadi jaminan adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Akte Jual Beli (AJB), Sertifikat tanah.

BAB XII

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir UPT PEM melaksanakan kegiatan pendampingan kepada Usaha Mikro Kecil yang merupakan Mitra Binaan.
- (2) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penyusunan pembukuan dan laporan keuangan
 - b. Bimbingan Usaha;
 - c. Teknis pemasaran.
- (3) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sub unit Kecamatan.

BAB XIII

ALOKASI ANGGARAN, PENYALURAN DAN PENGEMERHAN DANA BERGULIR

Pasal 21

- (1) Dana bergulir yang bersumber dari APBD dianggarkan pada UPT PEM melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fisik ditempatkan dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh UPT PEM dengan rekening atas nama UPT PEM BPMKP.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima, dicatat, dibukukan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh UPT PEM.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana bergulir kepada mitra binaan dilaksanakan oleh UPT PEM melalui Sub Unit Kecamatan Kecamatan se Kota Cilegon.
- (2) Penyaluran dana bergulir kepada mitra binaan oleh UPT pelaksana Teknis melalui Sub Unit Kecamatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Badan.

Pasal 23

- (1) Dana bergulir yang disalurkan oleh UPT PEM kepada sasaran binaan, wajib dikembalikan kepada UPT PEM sesuai dengan perjanjian antara mitra binaan dengan UPT PEM BPMKP Kota Cilegon
- (2) Pengembalian dana bergulir ke dan dari mitra binaan dilaksanakan oleh UPT PEM dan disingkirkan dalam rekening Bank UPT PEM Sub Unit Kecamatan.
- (3) Pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pokok pinjaman; dan
 - b. jasa pinjaman.

BAB XIV

PINJAMAN BERMASALAH, PENYELAMATAN DAN LANGKAH PENYELAMATAN PINJAMAN BERMASALAH

Pasal 24

- Pinjaman mitra binaan yang bermasalah dapat dikategorikan:
- a. Pinjaman bermasalah yang dapat dischatkan.
 - b. Pinjaman bermasalah yang tidak dapat/ sulit dischatkan

Pasal 25

Pinjaman bermasalah yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat dilakukan apabila usaha mitra binaan sudah dapat dischatkan serta mitra binaan terbuka dan dapat diajak kerjasama (cooperative).

Pasal 26

Pinjaman bermasalah yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila usaha mitra binaan sudah tidak ada dan/atau tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya.

Pasal ...

Pasal 27

Penyelamatan yang dapat ditempuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan persyaratan pinjaman menyangkut jumlah pembayaran atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman dengan tidak mengubah maksimal saldo pinjaman;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat perjanjian pinjaman melalui:
 1. Penambahan jumlah pinjaman;
 2. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan jasa administrasi pinjaman menjadi pokok kredit baru;dan/atau
- d. Novasi, yaitu pengambilalihan utang oleh pihak ketiga yang dinilai dapat menjamin pengembalian kewajibannya.

Pasal 28

Penyelamatan yang dapat ditempuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah :

- a. Pemindahbukuan : bagi mitra binaan yang sudah tidak ada usahanya dan tidak mampu untuk membayar kewajibannya (masuk kategori masyarakat miskin);
- b. Sanksi sosial : berupa menginformasikan/ mengumumkan tunggakan pinjaman mitra binaan di lingkungan tempat tinggal mitra binaan yang kategori mampu membayar angsuran tetapi tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;
- c. Penghapusbukuan : bagi mitra binaan yang meninggal, sakit menahun, usaha sudah tidak ada dan ahli waris tidak dapat membayar kewajibannya (masuk kategori masyarakat miskin)

Pasal 29

Langkah-langkah penyelamatan pinjaman terdapat :

- a. Menentukan/ mengidentifikasi pinjaman bermasalah;
- b. Menentukan cara penyelamatan pinjaman bermasalah;

- c. Penyelamatan pinjaman bermasalah;
- d. Monitoring proses penychatan pinjaman bermasalah.

BAB XV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 30

Pengelola Penatausahaan keuangan BLUD UPT PPM meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Penerimaan; dan
- c. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 31

Tugas dan Kewajiban Penatausahaan BLUD UPT PPM adalah:

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan RBA;
- b. Menyiapkan DPA BLUD;
- c. Melakukan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya;
- d. Menyelenggarakan Pengelolaan kas;
- e. Melakukan pengelolaan utang piutang; dan
- f. Menyelenggarakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) meliputi implementasi kebijakan, penganggaran, kemitraan dan pemanfaatan dana bergulir;
- (3) kemitraan dan pemanfaatan dana bergulir.

Pasal 33

Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penyusunan standar dan prosedur;
- b. Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dengan kebijakan dan petunjuk teknis;
- c. Pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis;
- d. Supervisi kepada Unit pelaksana Teknis;
- e. Bimbingan kepada Unit Pelaksana Teknis;

f. Kesesuaian ...

- f. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah dan kebijakan pemerintah Kota Cilegon.

Pasal 34

- (1) UPT PEM melalui Sub unit melaksanakan pembinaan berupa pendampingan kepada mitra binaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ;
 - a. Pendampingan manajemen;
 - b. Konsultasi usaha.

Pasal 35

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan usaha mitra binaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui dan membantu permasalahan atau kesulitan mitra binaan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan pengelolaan dana bergulir oleh UPT PEM dilaksanakan oleh Pengawas Internal dan Eksternal.
- (2) Unit UPT PEM melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, penyaluran, pengembalian, dana penagihan dana bergulir kepada mitra binaan.
- (3) Sesuai pengelola dana bergulir Unit pelaksana Teknis dapat melaksanakan peninjauan langsung pemanfaatan dana bergulir kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat pemanfaat sebagai bagian dari fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagai dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laporkan kepada pihak sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB XVIII
PELAPORAN
Pasal 38

- (1) Unit pelaksana Teknis menyampaikan laporan keuangan dan kinerja pengelolaan dana bergulir kepada Badan dan DPPKD Kota Cilegon.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Arus kas, dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan/atau standar akuntansi keuangan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Badan menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kurangnya mengenai :
 - a. Hasil pembinaan; dan
 - b. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap...

Pasal 40

- (1) Dinas/Badan/Instansi yang bertanggung jawab di bidang perekonomian menyampaikan laporan hasil pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana bergulir kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi perekonomian;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kebijakan pengelolaan dana bergulir kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 39, 40 dilaksanakan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 22 Oktober 2012
WALIKOTA CILEGON,

td

Td. IMAN ARYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 25



WALIKOTA CILEGON

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Cilegon Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon, perlu disesuaikan dengan kelembagaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon;

MEMUTUSKAN...

MEHUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CILEGON TENTANG
PENGENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT KOTA CILEGON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon.
9. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT PEM adalah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon.
11. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PEM.

13. Unit...

13. Unit adalah unit pada UPT PEM yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya dan dipimpin oleh seorang.
14. Sub Unit Kecamatan adalah Sub Unit pada UPT PEM yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional/non struktural yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, berada di wilayah Kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Unit.
15. Koordinator Unit adalah seorang tenaga fungsional/non struktural yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi unit/Sub Unit yang dipimpinnya.
16. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan untuk memampukan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha/wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.
17. Sasaran binaan (Target Group) adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS), Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi.
18. Calon mitra binaan adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Cilegon, yang termasuk dalam data sasaran (target group), yang sudah mendaftar/mengajukan permohonan pembinaan.
19. Mitra binaan adalah calon mitra binaan yang telah mendapat pinjaman modal usaha.
20. Usaha Kecil adalah usaha kecil informal tradisional yang ada di Kota Cilegon.
21. Seleksi adalah proses kegiatan pemilihan calon mitra binaan melalui observasi lapangan dan wawancara.
22. Pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan calon mitra binaan dalam mengelola usaha.
23. Pembiayaan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan pemberian pinjaman modal (uang) yang digunakan untuk merintis dan mengembangkan usaha.
24. Konsultasi Manajemen adalah suatu proses rangkaian kegiatan pemberian nasehat dan bantuan kepada mitra binaan dalam memecahkan permasalahannya dan mengembangkan potensinya serta membantu mengimplementasikan nasehat tersebut.

25. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memudahkan atau mendukung hubungan pertukaran yang memuaskan dalam sebuah lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, distribusi, promosi, dan penetapan harga barang, jasa, dan gagasan.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri yang diberi tugas/ wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT PEM berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) UPT PEM dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang;
- (4) Sub Unit berkedudukan di masing-masing wilayah Kecamatan di kota Cilegon.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

UPT PEM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian...

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PEM menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT PEM;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan UPT PEM;
- c. penyelenggaraan seleksi calon mitra binaan;
- d. penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan calon mitra binaan;
- e. penyelenggaraan penyaluran pinjaman;
- f. penyelenggaraan konsultasi manajemen;
- g. penyelenggaraan penanggulangan pinjaman bermasalah;
- h. penyelenggaraan pemasaran produk mitra binaan; dan
- i. penyelenggaraan evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT PEM terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Kepala UPT;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Unit Pembiayaan;
 - e. Unit Perdagangan;
 - f. Sub Unit; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT PEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V...

BAB V
BIDANG TUGAS ORGANISASI
Bagian Kesatu
Dewan Pengawas
Pasal 7

Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Ketua berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah UPT PEM yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk diindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Ketentuan lain yang menyangkut Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian...

Bagian Kedua
Kepala UPT
Pasal 9

Kepala UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di UPT PEM berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT PEM;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan seleksi calon mitra binaan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyaluran pinjaman;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan konsultasi manajemen;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemasaran produk mitra binaan;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan pinjaman bermasalah;
- h. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPT PEM yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- i. pengendalian dan pembinaan Unit-Unit dan Sub Unit – Sub Unit pada UPT PEM;
- j. pelaksanaan pembinaan aparatur UPT PEM;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- l. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPT PEM.

Bagian...

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi pegawai, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dan memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat UPT PEM, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja di UPT PEM agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan penyusunan visi dan misi UPT PEM;
- c. penyusunan rencana strategis UPT PEM;
- d. penyusunan program kerja UPT PEM;
- e. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPT PEM;
- f. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPT PEM;
- g. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPT PEM;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPT PEM;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan Unit-Unit pada UPT PEM;
- j. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT PEM;
- k. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPT PEM; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT PEM.

Bagian Keempat
Unit Pembiayaan

Pasal 13

Unit Pembiayaan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab terhadap Kepala UPT, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pembiayaan sehingga berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal...

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Pembiayaan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan data sasaran/target group;
- c. penyusunan pedoman teknis pembiayaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemagangan mitra binaan;
- e. pelaksanaan pengendalian proses penyaluran pinjaman yang dikelola sub unit;
- f. pelaksanaan monitoring kegiatan Sub Unit-Sub Unit;
- g. pelaksanaan pengoalahan permasalahan pembiayaan yang ada pada Sub Unit-Sub Unit;
- h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada sub Unit-sub Unit;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Pembiayaan.

Bagian Kelima
Unit Perdagangan
Pasal 15

Unit Perdagangan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan perdagangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unit Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Perdagangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebutuhan barang dan produk mitra binaan;
- c. penyediaan jasa layanan informasi bisnis;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan hubungan supplier;
- e. pelaksanaan pemasaran produk mitra binaan;
- f. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan jaringan usaha; dan
- g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Perdagangan.

Bagian Keenam

Sub Unit

Pasal 17

Sub Unit dipimpin oleh seorang koordinator Sub Unit berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT PEM, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembiayaan di kecamatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Unit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Sub Unit;
- b. pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan data sasaran/target group;
- c. pelaksanaan seleksi calon mitra binaan;
- d. pelaksanaan penetapan hasil seleksi calon mitra binaan;
- e. pelaksanaan analisa pinjaman;
- f. pelaksanaan penetapan pinjaman;
- g. pelaksanaan pencairan pinjaman;
- h. pelaksanaan administrasi penyaluran dan pengembalian pinjaman;
- i. pelaksanaan identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra binaan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan kepada mitra binaan;
- k. pelaksanaan penagihan pinjaman bermasalah;
- l. pelaksanaan penanggulangan pinjaman bermasalah; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Unit.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPT PEM secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT;

(3) Kelompok...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi Kelompok Jabatan Fungsional diatur menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan fungsi UPT PEM merupakan pelaksanaan sebagian fungsi Badan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Unit-Unit dan Sub Unit-Sub Unit pada UPT PEM;
- (2) Kepala UPT baik teknis operasional maupun administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit-Unit dan Sub Unit-Sub Unit di lingkungan UPT PEM dipimpin oleh seorang Koordinator Unit/Sub Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (4) Pelaksana pada Unit-Unit dan Sub Unit-Sub Unit di lingkungan UPT PEM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya/Koordinator Unit/sub Unit;
- (5) Unit-Unit dan Sub Unit – Sub Unit di lingkungan UPT PEM dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi;
- (6) Sub Unit – Sub Unit dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Unit – Unit;
- (7) Dalam melaksanakannya tugas pokoknya, UPT PEM menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya;

(8) Setiap...

- (6) Setiap pegawai di lingkungan UPT PEM melakukan hubungan kerjasama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja UPT PEM tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang;
- (2) Kepala UPT PEM wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang;
- (3) Koordinator Unit di lingkungan UPT PEM wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Koordinator Sub Unit Kecamatan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT melalui koordinator unit pembiayaan;
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 22

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala Badan menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah atau diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota:

(2) Koordinator...

- (2) Koordinator Unit/Sub Unit di lingkungan UPT PEM diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 24

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT PEM berasal dari APBD, APBN, serta penerimaan sumber lain yang sah;
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT PEM merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Badan yang diatur sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Uraian tugas jabatan pada organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 22 Juli 2011




Diundangkan di Cilegon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2011 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TENNIS
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
KOTA CILEGON

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA CILEGON
Nomor : 16 Tahun 2011
Tanggal : 22 Juli 2011
Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TENNIS
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
KOTA CILEGON





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
PINJAMAN DANA BERGULIR

UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(UPT PEM)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA CILEGON
2011

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

UPT PEM adalah unit yang dibentuk oleh pemerintah kota Cilegon, yang dikelola secara mandiri untuk memberikan pelayanan terpadu dan profesional kepada UMK, meliputi : pelatihan, pembiayaan (pinjaman dana bergulir), informasi bisnis dan pemasaran serta pendampingan. Secara organisasi, UPT PEM merupakan unit kerja dibawah SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP), sesuai Peraturan Walikota Cilegon nomor 16 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM), dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap sesuai Keputusan Walikota nomor 060.05/Kep.408-Org/2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan BLUD pada UPT PEM.

Tugas pokok UPT PEM adalah melaksanakan sebagian tugas BPMKP dalam bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu fungsi UPT PEM adalah menyalurkan pinjaman (dana bergulir) kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang termasuk kategori Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan non RTS.

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan UMK dan Koperasi, UPT PEM diberikan kepercayaan sebagai pelaksana *Program Pro Rakyat "Satu Kecamatan Satu Milyar untuk Wirausaha"* (*One District One Billion toward Entrepreneurship*). Program pro rakyat tersebut diprioritaskan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penurunan angka kemiskinan menjadi target utama UPT PEM melalui *Program Pro Rakyat "Satu Kecamatan Satu Milyar untuk Wirausaha"*. Dengan digulirkannya program pro rakyat dimaksud, diharapkan RTS menjadi "berdaya" dalam meningkatkan pendapatannya, sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri.

Dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, penyaluran dana bergulir dilakukan berbasis kecamatan. Masyarakat yang membutuhkan informasi program pemberdayaan ekonomi maupun yang membutuhkan pinjaman modal, dapat dilayani UPT PEM yang berada di setiap kecamatan (8 kecamatan).

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis serta dalam upaya menjalankan tugas pokok UPT PEM secara profesional, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan/pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan

penyaluran dan pengembalian dana bergulir yang dilaksanakan UPT PEM merupakan layanan yang terstandar dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (calon mitra binaan).

2. TUJUAN

SOP Penyaluran dan pengembalian dana bergulir UPT PEM bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola UPT PEM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

3. SASARAN

Sasaran dari penyusunan SOP ini adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan dana bergulir yang efektif dan efisien,
- b. Adanya standarisasi cara yang dilakukan pengelola dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya,
- c. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas,
- d. Terhindarnya tumpang tindih pelaksanaan tugas,
- e. Berkurangnya tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pengelola dalam melaksanakan tugas,
- f. Terciptanya layanan prima kepada masyarakat (calon mitra binaan).

4. RUANG LINGKUP

Secara garis besar, SOP ini dikelompokan atas :

- a. Standar operasional prosedur penyaluran pinjaman,
- b. Standar operasional prosedur pengembalian pinjaman,

II. STANDAR TUGAS MASING-MASING BAGIAN

1. KOORDINATOR SUB UNIT KECAMATAN

Bertanggungjawab kepada kepala UPT PEM, dengan tugas membantu kepala UPT PEM dalam memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembiayaan (dana bergulir) di Kecamatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna sesuai ketentuan yang berlaku.

2. KASIR DAN PEMBUKUAN

Bertanggungjawab kepada koordinator sub unit kecamatan, dengan tugas :

- 1) Menyiapkan perjanjian pinjaman,
- 2) Menyiapkan bukti-bukti administrasi penyaluran pinjaman,
- 3) Melaksanakan pencairan pinjaman,
- 4) Membuat rekapitulasi penyaluran pinjaman,
- 5) Menerima dan mencatat angsuran pinjaman,
- 6) Mencatat penerimaan angsuran pinjaman melalui bank,
- 7) Membuat rekapitulasi seluruh penerimaan angsuran pinjaman,
- 8) Menyetorkan angsuran pinjaman ke bank,
- 9) Melakukan penatausahaan keuangan di tingkat kecamatan,
- 10) Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan kasir dan pembukuan kepada koordinator sub unit kecamatan secara periodic.

3. SELEKSI DAN ANALISIS PINJAMAN

Bertanggungjawab kepada koordinator sub unit kecamatan, dengan tugas :

- 1) Menjelaskan persyaratan dan mekanisme pinjaman dana bergulir kepada Calon Mitra Binaan (CMB),
- 2) Menerima dan mencatat proposal (permohonan pinjaman) CMB,
- 3) Melakukan cross cek riata CMB (seleksi administrasi)
- 4) Melakukan survey lapangan dan wawancara,
- 5) Melakukan analisa kelayakan usaha,
- 6) Membuat berita acara rapat keputusan pinjaman, penetapan besar pinjaman dan rencana pencairan pinjaman,
- 7) Membuat ur dangan pencairan pinjaman
- 8) Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan seleksi dan analisis pinjaman kepada koordinator sub unit kecamatan secara periodic.

4. KONSULTASI MANAJEMEN

Bertanggungjawab kepada koordinator sub unit kecamatan, dengan tugas :

- 1) Menyiapkan kegiatan pembekalan/pelatihan CMB,
- 2) Menyusun dan merkapitulasi kolektibilitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet) mitra binaan,
- 3) Membuat dan menyampaikan surat penagihan tunggakan-pinjaman Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (KLDM),
- 4) Melakukan pendampingan kepada mitra binaan,
- 5) Melakukan identifikasi & inventarisasi permasalahan mitra binaan (KLDM),
- 6) Melakukan penagihan pinjaman kepada mitra binaan KLDM,
- 7) Mencatat dan menerima angsuran tunggakan pinjaman KLDM mitra binaan,
- 8) Membuat rekapitulasi penerimaan angsuran tunggakan pinjaman KLDM,
- 9) Menyerahkan angsuran tunggakan pinjaman KLDM setiap hari kepada kasir/pembukuan,
- 10) Merekapitulasi mitra binaan bermasalah,
- 11) Mengarahkan pendamping kelurahan dalam melakukan pendampingan dan penagihan pinjaman,
- 12) Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan konsultasi manajemen kepada koordinator sub unit kecamatan secara periodic.

5. PENDAMPING KELURAHAN

Bertanggungjawab kepada koordinator sub unit kecamatan, dibawah koordinasi konsultasi manajemen, dengan tugas :

- 1) Melakukan penarikan angsuran pinjaman kepada mitra binaan,
- 2) Menerima dan mencatat angsuran pinjaman setiap hari,
- 3) Membuat rekapitulasi penerimaan angsuran pinjaman,
- 4) Menyerahkan angsuran pinjaman setiap hari kepada kasir/pembukuan,
- 5) Membantu melakukan seleksi pinjaman (survey lapangan),
- 6) Melakukan koordinasi dengan petugas konsultasi manajemen dalam pelaksanaan tugas,
- 7) Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan pendamping kelurahan kepada koordinator sub unit kecamatan, diketahui petugas konsultasi manajemen secara periodik.

III. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

1. PROSEDUR PENYALURAN PELUMAH:

URAIAN PROSEDUR	PELAKU						KETERANGAN
	KD. SUB U. KEC	SEL & ANALIS	KASIR/PEMBOKI	KONS. MANUAL	PEND. KEL	TIM LPT KEC	
1. Menerima proposal / permohonan pinjaman, menelaah dan memberi disposisi							<ul style="list-style-type: none"> Dicatat di buku penerimaan proposal Disposisi ke petugas seleksi & analisa pinjaman untuk di proses
2. Melakukan seleksi administrasi							<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan seleksi administrasi (cross cek data CNM), Jika memenuhi syarat, lanjutkan di proses, Jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke CMB.
3. Melakukan survey lapangan, wawancara, dan analisa pinjaman							<ul style="list-style-type: none"> Survey lapangan dgn pendamping kelurahan, Dilakukan analisa pinjaman oleh petugas seleksi & analisa pinjam,

IV. PENUTUP

Demikian, standar operasional prosedur ini dibuat, sebagai pedoman dalam pengelolaan dana bergulir, khususnya dalam penyaluran dan pengembalian angsuran pinjaman yang dilaksanakan oleh UPT PEM sub unit kecamatan. Apabila terjadi kekeliruan dalam prosedur ini, akan diperbaiki sesuai kebutuhan.

Cilegon, September 2011

Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan Pangan
Kota Cilegon



H. Beatrice Noviana, SH, M.Si.

19611130 198605 2 007

RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muchamad Ishmaturokhman
NIM : 6661101456
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 11 Maret 1991
Agama : Islam
Alamat : Link. Ketileng Timur RT 04/ 01 No. 128 Kelurahan
Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Banten, 42416
Telepon : 087871069319
Email : Muchamad.ishmat@gmail.com

DATA PRIBADI

Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 11 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : H. Mahdi Badri
Nama Ibu : Hj. Julaeha
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

PENDIDIKAN

1997-2003 : SD Negeri Ketileng 1
2003-2006 : SMP Negeri 2 Kota Cilegon
2006-2009 : SMA Negeri 1 Kota Cilegon
2010-2017 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Strata-1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ilmu Administrasi Negara
